IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TERHADAP PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT ELSIMIL SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN NIKAH PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* (Studi di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)

Disusun Oleh:
NAILIYATUL IZZA
NIM 2102016121

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

TAHUN 2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl Prof. Dr. H. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo), Ngaliyan, Semarang, 50185
Telp (024)7601291.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An.Sdr. Nailiyatul Izza

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nailiyatul Izza

NIM : 2102016121

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elsimil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Mei 2025

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.	Alfian Qodri Azizi, M.H.
197111012006041003	198811052019031006

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl Prof. Dr. H. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo), Ngaliyan, Semarang, 50185
Telp (024)7601291.

PENGESAHAN

Nama : Nailiyatul Izza

NIM : 2102016121

Judul : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elsimil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Studi Di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 16 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 14 Juli 2025

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Mahdaniya, H.N, M.S.I.	**Alfian Qodri Azizi, M.H.**
NIP. 198505272018012002	**NIP. 198811052019031006**
Penguji Utama I	Penguji Utama II
Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc. M.S.I.	**Muhammad Syarif Hidayat, M.A.**
NIP. 198109112023211010	**NIP. 198811162019031009**
Pembimbing I	Pembimbing II
Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.	**Alfian Qodri Azizi, M.H.**
NIP 197111012006041003	**NIP 198811052019031006**

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)."
(QS.An-Nisa:9)[1]

[1] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta Alam, Sholawat beriringkan salam untuk Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Dengan terselesaikannya skripsi ini maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Sumono dan Ibu Maryatun, Malaikat tak bersayap yang sangat penulis cintai, selaku orang tua hebat yang tidak ada hentinya memberikan doa, cinta, dorongan, semangat dan kasih sayang serta pengorbanan tak tergantikan oleh apapun dan siapapun.
2. Kakak kandung yang sangat penulis cintai Meila Roifah dan Ahmad Suaib, dan kedua keponakan saya Laila Qurrotul Uyun dan Muhammad Abiyan sebagai sumber kekuatan saya, serta keluarga besar yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang yang sangat tulus serta dukungan kepada penulis.
3. Sahabat penulis Nadiya, Dilla, Zulfa, Priska, Alfina, dan Villa yang dengan senang hati selalu mau direpotkan, yang membantu dan menemani penulis selama proses penulisan skripsi, Terima Kasih telah menjadi saudara selama di Semarang. Terima Kasih untuk segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga langkah kita selanjutnya selalu dipermudah oleh Allah. Aamiin.
4. Almamaterku tercinta jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Orang-Orang yang selalu bertanya "Kapan wisuda?", "Kapan lulus?", Terima Kasih karena pertanyaan yang tidak ada habisnya membuat penulis menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi.
6. Terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, Terima Kasih sudah berjuang sampai titik ini, semua ini tidak mudah dengan melawan rasa malas dan capek setelah bekerja dan harus menyelesaikan skripsi ini, kamu hebat, proud of me.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nailiyatul Izza
NIM	: 2102016121
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elsimil Sebagai Salah Satu Pendaftaran Nikah (Studi Di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur)"** benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan penulisan atau pemikiran orang lain. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 April 2025

Deklarator



NAILIYATUL IZZA

2102016121

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es

ض	Dad	ḍ	De
ط	Tha	ṭ	Te
ظ	Zha	ẓ	Zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	*Karamah al-Auliya’*

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakaatul fitri*

III. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	*A*
ـِ	Kasrah	Ditulis	*I*
ـُ	Dammah	Ditulis	*U*

IV. Vokal Pendek yang Beruntun dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأ نتم	Ditulis	*a'antum*
أعدّت	Ditulis	*'u'iddat*

V. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti *Qomariyah* ditulis L *(el)*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)nya.

السماء	Ditulis	*as-Samaa'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بذية المجتهد	Ditulis	*bidayatul mujtahid*
سدالذريعة	Ditulis	*sadd adz dzariah*

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan

ABSTRAK

BKKBN meluncurkan Program Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) Sebagai upaya penanganan stunting yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 yang merupakan metode skrinning kesehatan bagi calon pengantin. Melalui KUA sertifikat elsimil dijadikan sebagai syarat pendaftaran pernikahan. Penelitian ini melihat berlakunya program elsimil yang dipresentasikan dalam menangani stunting serta bagaimana sertifikat elsimil diimplementasikan sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA. Fokus penelitian ini terdapat dua hal, yang pertama adalah bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terhadap pemberlakuan sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur? Kedua bagaimana tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap penerapan sertifikat Elsimil dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmugkur.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan *non-doktrinal.* Lokasi penelitian berada di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur.

Hasil Penelitian menemukan bahwa Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terhadap pemberlakuan sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA dalam pelaksanaannya masih belum maksimal yang dikarenakan belum adanya surat edaran resmi dan MoU dari BKKBN dengan Kemenag. Serta, banyak dari calon pengantin yang belum mengetahui sertifikat elsimil akibat minimnya sosialisasi di masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penerapan sertifikat Elsimil di KUA Semarang Utara sudah mencapai 90%, sementara di KUA Gajahmungkur baru 5% dari calon pengantin yang mendaftar. Sertifikat Elsimil sebagai bentuk dari intervensi pemerintah untuk mengatasi stunting di Indonesia merupakan bentuk penerapan dari *Hifdż An-Nafs* (Memelihara Jiwa) dan *Hifdż An-Nasl* (Memelihara Keturunan).

Kata Kunci: Implementasi, Stunting, Sertifikat Elsimil

ABSTRACT

BKKBN has launched the Elsimil Program as part of efforts to address stunting, as outlined in Presidential Regulation No. 72 of 2021, which serves as a health screening method for prospective brides and grooms. Through the KUA, the Elsimil certificate is required as a prerequisite for marriage registration. This study examines the implementation of the Elsimil program in addressing stunting and how the Elsimil certificate is implemented as a requirement for marriage registration at the KUA. The focus of this study has two aspects: first, how is Presidential Regulation No. 72 of 2021 implemented regarding the use of the Elsimil certificate as a requirement for marriage registration at the KUA in Semarang Utara and KUA Gajahmungkur? Second, how does the Maqāṣid Syarī'ah review the application of the Elsimil certificate in forming a harmonious family at the Semarang Utara KUA and Gajahmugkur KUA?

This study is classified as empirical legal research with a non-doctrinal approach. The research location is at the Semarang Utara KUA and the Gajahmungkur KUA.

The research findings indicate that the implementation of Presidential Regulation No. 72 of 2021 regarding the use of Elsimil certificates as a requirement for marriage registration at the KUA has not been fully realized due to the absence of official circulars and a Memorandum of Understanding (MoU) between the National Family Planning Board (BKKBN) and the Ministry of Religious Affairs (Kemenag). Additionally, many prospective couples are unaware of the Elsimil certificate due to insufficient public awareness campaigns. Based on observations and interviews, the implementation of the Elsimil certificate at the KUA in Semarang Utara has reached 90%, while at the KUA in Gajahmungkur, only 5% of prospective brides and grooms have registered. The Elsimil certificate, as a form of government intervention to address stunting in Indonesia, is an implementation of Hifdż An-Nafs (Preserving Life) and Hifdż An-Nasl (Preserving Descendants).

Keywords: Implementation, Stunting, Elsimil Certificate

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat islam, semoga kelak kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elsimil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur)".** Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat akademik dalam penyelesaian Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dengan selesainya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I sekaligus wali dosen yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam mengerjakan skripsi sehingga dapat terselesaikan.

2. Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
3. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Ismail Marzuki, MA.,HK selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Para Pihak KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur serta PLKB Kota Semarang yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, yang telah berkenan memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dan mau direpotkan penulis dalam mencari data, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak karena telah membantu penulis dan memberikan jawaban dari wawancara penulis.
7. Bapak, Ibu Dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulisan skripsi ini.
8. Keluarga besar HKI C 2021 dan teman-teman KKN MIT 18 Posko 17 yang telah memberikan banyak sumbangasih baik bantuan moral maupun materi, *support*, pengalaman dan rasa kekeluargaan.
9. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal alamin…

Semarang, 06 April 2025
Penulis



Nailiyatul Izza
NIM: 2102016121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
DEKLARASI **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **vii**
ABSTRAK **xi**
KATA PENGANTAR **xiii**
DAFTAR ISI **xvi**
DAFTAR TABEL **xviii**
DAFTAR GAMBAR **xix**
BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Telaah Pustaka 9
F. Metodologi Penelitian 13
G. Sistematika Penulisan 18
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN ELSIMIL **20**
A. Perkawinan 20
1. Pengertian Perkawinan 20
2. Tujuan Perkawinan 22
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 22
4. Dasar Hukum Perkawinan 26
B. Konsep Keluarga Sakinah 28
1. Pengertian Keluarga Sakinah 28
2. Tujuan Keluarga Sakinah 30
C. Elektronik Siap Nikah Siap Hamil 31
1. Pengertian Elsimil 31
2. Tujuan dan Manfaat Elsimil 32
3. Alur Pendaftaran 33

D. Stunting 36
1. Pengertian Stunting 36
2. Dampak Stunting 37
E. Teori Implementasi 39
F. Teori *Maqāṣid Syarī'ah* *44*
1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah* *44*
2. Pembagian *Maqāṣid Syarī'ah* *45*
BAB III. IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 DI KUA SEMARANG UTARA DAN KUA GAJAHMUNGKUR 50
A. Gambaran Umum KUA 50
1. Profil KUA Gajahmungkur 50
2. Profil KUA Semarang Utara 53
B. Data Stunting Kota Semarang 58
C. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 62
D. Implementasi Elsimil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur 65
BAB IV. ANALISIS PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT ELSIMIL SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN NIKAH DI KUA SEMARANG UTARA DAN KUA GAJAHMUNGKUR 71
A. Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elsimil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah di KUA Semarang Utara Dan KUA Gajahmungkur 71
B. Analisis Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Penerapan Sertifikat Elsimil dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Semarang Utara Dan KUA Gajahmungkur 91
BAB V. PENUTUP 103
A. Simpulan 103
B. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 105
LAMPIRAN-LAMPIRAN 114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 134

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pengantin KUA Gajahmungkur Tahun 2024.....52
Tabel 3.2 Data pengantin KUA Semarang Utara54
Tabel 3.3 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....59
Tabel 3. 4 Data Kasus Stunting Kota Semarang Oktober 2024 ..61
Tabel 4. 1 Indikator Keberhasilan Implementasi Sertifikat Elsimil di KUA Semarang Utara89
Tabel 4. 2 Indikator Keberhasilan Implementasi Sertifikat Elsimil di KUA Gajahmungkur90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Contoh sertifikat Elsimil calon pengantin124
Gambar 1.2 Identitas Narasumber Kepala KUA Semarang Utara125
Gambar 1.3 Identitas Narasumber PLKB Kota Semarang.....126
Gambar 1.4 Identitas Narasumber Kepala KUA Gajahmungkur127
Gambar 1. 5 Identitas Narasumber Calon Pengantin128
Gambar 1.6 Surat Keterangan Penelitian KUA Semarang Utara129
Gambar 1.7 Surat Keterangan Selesai Penelitian KUA Gajahmungkur.....130
Gambar 1.8 Surat Keterangan Selesai Penelitian PLKB Kota Semarang.....131
Gambar 1.9 Wawancara dengan PLKB Kota Semarang.....132
Gambar 1.10 Wawancara dengan Kepala KUA Semarang Utara132
Gambar 1.11 Wawancara dengan KUA Gajahmungkur133
Gambar 1.12 Wawancara dengan Calon Pengantin133

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga. Pernikahan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2] Pernikahan secara sederhana dapat juga diartikan sebagai komitmen antara laki-laki dan perempuan untuk mengarungi kehidupan bersama. Dalam membangun sebuah rumah tangga tentunya diperlukan banyak persiapan dan kesiapan dari para calon pengantin. Persiapan mulai dari finansial, juga kesiapan mental, dan emosional para calon pengantin. Hal ini sangat penting agar calon pengantin siap untuk mengarungi kehidupan barunya dan menjadi keluarga yang bahagia dan berkualitas.[3]

Hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, keduanya berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), berlaku khusus untuk umat Islam di Indonesia.[4]

Perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

[2] "Pasal 2 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan,"

[3] Kementerian Agama Kota Magelang *"Membekali Ilmu dan Menyiapkan Mental Kepada Calon pengantin"*, Jateng Kemenag, diakses pada 13 Februari 2025, https://jateng.kemenag.go.id/berita/membekali-ilmu-dan-menyiapkan-mental-kapada-calon-pengantin/

[4] Azizi, Alfian Qodri "Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" (2016).

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[5] Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa Perkawinan adalah hubungan lahir batin dari kebersamaan jiwa dan raga antara suami dan istri, yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan langgeng dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah SWT sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh-Nya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga yang dalam hal ini termasuk meneruskan keturunan. Dalam Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang memelihara serta meneruskan keturunan, mencegah perbuatan zina, terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa.[6] Firman Allah dalam QS.An-Nisa' Ayat 1 menerangkan:

يَآيُّهَا النَّا سُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّا حِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَا لًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَا تَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَا لْاَ رْحَا مَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya: *"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."* (QS.An-Nisa' Ayat 1).[7]

[5] "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.
[6] Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004).
[7] Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Dalam Hukum Islam perkawinan yang sah harus memenuhi dua hal penting yaitu rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan seperti pondasi, tanpa adanya rukun perkawinan tidak bisa berdiri. Sedangkan yang dimaksud syarat perkawinan yaitu sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.[8]

Data dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada pertengahan tahun 2023 menunjukkan bahwa 55.000 anak mengajukan dispensasi nikah di bawah umur. Angka ini menunjukkan prevalensi perkawinan anak di Indonesia mencapai 8,06%. Data spesifik lainnya memperlihatkan bahwa 0,46% perempuan telah menikah atau hidup bersama sebelum berumur 15 tahun. Pada tahun 2024 angka ini meningkat menjadi 21,76% untuk perempuan yang menikah atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingginya angka perkawinan anak ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat kedua di ASEAN dalam kasus perkawinan anak.[9]

Stunting adalah kondisi dimana anak-anak atau balita memiliki tinggi badan dibawah standar karena kekurangan nutrisi selama masa pertumbuhan. Di Indonesia, masalah stunting masih cukup serius dengan 21,6% anak mengalami risiko stunting berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022.[10] Meskipun angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 24,4%, kita masih perlu bekerja keras untuk mencapai target penurunan stunting

[8] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982).

[9] KemenPPPA, "Kemen PPPA : Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan," 2023, https://kemenpppa.go.id/page/view/NDM1Nw==.

[10] Nasution, Basith Hilmi. dan Zulkarnain, ""Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah," *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 8 No. (n.d.): 871.

menjadi 14% pada tahun 2024. Masalah stunting bisa muncul sejak lahir, terbukti dari data SSGI Tahun 2022 yang menunjukkan 18,5% bayi lahir dengan panjang badan kurang dari 48 cm. hal ini menunjukkan pentingnya asupan gizi yang cukup bagi ibu hamil. Selain itu, risiko stunting meningkat secara signifikan pada anak berusia 12-23 bulan dibandingkan dengan anak berusia 6-11 bulan (13,7% menjadi 22,4%). Ini menunjukkan bahwa kita perlu memperhatikan asupan gizi anak-anak di usia tersebut untuk mencegah stunting.[11]

Persoalan stunting sendiri erat kaitannya dengan fenomena pernikahan dini. Mengapa demikian? Pasangan yang usianya belum mencukupi batas minimal atau usia ideal menikah dapat menimbulkan berbagai masalah salah satunya ialah stunting ini. Penyebab tingginya angka pernikahan dini di Indonesia berbanding lurus dengan minimnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi pasca pernikahan khususnya bagi masyarakat pedesaan.[12] Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa 33,76% remaja di Indonesia melaporkan pernikahannya di umur 19-21 pada Tahun 2022.[13]

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021[14] tentang pelaksanaan percepatan penurunan stunting dimulai dari kelompok sasaran. Diantara kelompok sasaran itu adalah calon pengantin. Aksi Nasional tersebut dilakukan dengan

[11] Kemenkes RI, "Hari Gizi Nasional Tahun 2024," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

[12] Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, dan Bagas Heradhyaksa, *"Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions," Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–52, https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.235-252.

[13] Finaka, Andrean W. "Mayoritas Pemuda Di Indonesia Menikah Muda," n.d.,https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda.

[14] "Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting," no. 1 (2020).

melakukan pendampingan, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai sebuah instansi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 72 Tahun 2021 memberikan pendampingan kepada calon pengantin dalam menciptakan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) yang direncanakan oleh pemerintah sebagai syarat tambahan pernikahan. Program nasional untuk mengatasi stunting tidak hanya fokus pada penurunan angka stunting, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Program ini ditujukan untuk berbagai kelompok usia, mulai dari remaja, calon pengantin, dan anak berusia 0 (nol) sampai 59 (lima puluh sembilan) bulan.[15]

Sebagai bagian dari upaya Percepatan penurunan Stunting sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN meluncurkan Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil). Aplikasi Elsimil ini membantu calon pengantin mempersiapkan kehamilan dan pernikahan dengan memberikan edukasi dan *skrinning* kesehatan.[16] Elsimil memberikan informasi tentang kesiapan pra-nikah, kehamilan, kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan gizi. Aplikasi Elsimil ini membantu calon pengantin memahami pentingnya kesehatan reproduksi dan fisik sebelum menikah, yang seringkali terabaikan. *Skrinning* kesehatan melalui Elsimil dilakukan tiga bulan sebelum pernikahan untuk menilai kesiapan calon pengantin hamil dan melahirkan anak yang sehat. Tim Pendamping Keluarga (TPK) akan mendampingi dan

[15] "Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting," n.d.

[16] Azizi, Alfian Qodri. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia," *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22, https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455.

membimbing calon pengantin untuk mengisi kuesioner Aplikasi Elsimil.[17]

Pemerintah melalui BKKBN meluncurkan Program Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) pada tahun 2021 untuk mengurangi angka stunting dan risiko pernikahan dini.[18] Elsimil memberikan edukasi dan informasi penting tentang kesehatan reproduksi dan kesiapan pernikahan kepada calon pengantin agar dapat mempersiapkan diri untuk memiliki anak yang sehat.

Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil) merupakan salah satu jargon instansi pemerintah salah satunya sebagai media edukasi tentang kesiapan menikah dan persiapan kehamilan. pernikahan yang tidak siap akan berdampak pada kondisi kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Kondisi yang terjadi di masyarakat saat ini bahwa banyak pernikahan usia remaja yang tentunya kesiapan nikah dan hamil rendah. Aplikasi Elsimil ini dibuat oleh BKKBN sebagai alat screening untuk mendeteksi faktor risiko pada calon pengantin, menghubungkan calon pengantin dengan petugas pendamping serta media edukasi tentang kesiapan menikah dan hamil terutama yang terkait dengan faktor risiko stunting. Kasus stunting seringkali berkaitan erat dengan kasus pernikahan usia dini yang terjadi. Usia perkawinan yang terlalu dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian.[19]

Penerapan sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah masih belum konsisten di berbagai daerah. Meskipun

[17] BKKBN, *Calon Pengantin Hindari Stunting: Panduan Mempersiapkan Pernikahan Dan Kehamilan Bagi Calon Pengantin Untuk Mencegah Stunting* (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2021).

[18] Sulandjari, Rekno. "Efektifitas Komunikasi Media Sosial Dalam Memahami Peran Elsimil Untuk Menekan Angka Stunting Di Indonesia," *Jurnal Egaliter* Vol. 7, No (2023): h. 61.

[19] Monica, Sintia, Tonny Cortis Maigoda, dan Arie Krisnasary, "Literature Review : Intervensi Stunting Di Negara Berkembang Literature Review : Stunting Intervention in Developing Countries The Jou r Nal of Nutrition and Health Insights" 1, no. 2 (2024): 87–97.

demikian, beberapa daerah telah mewajibkan penerapan sertifikat elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA salah satunya di daerah Semarang Utara.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu lembaga yang berwenang dalam pendaftaran perkawinan tentu memiliki peranan penting dalam hal ini, dan kasus-kasus yang ditangani di sana bisa menjadi studi menarik untuk diteliti, salah satunya yaitu mengenai bagaimana sistem penerapan Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (ELSIMIL) sebagai syarat dalam pendaftaran perkawinan di KUA dan bagaimana penerapan Aplikasi Elsimil dapat bekerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dalam percepatan penurunan stunting, program ini merupakan preventif atau mencegah kemungkinan terburuk yang akan dialami oleh pasangan calon pengantin ketika menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga pemerintah membuat program ini menjadi syarat pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama. Selain itu juga beberapa Kantor Urusan Agama belum seluruhnya menerapkan aplikasi Elsimil sebagai syarat pendaftaran perkawinan.

Maka dengan adanya problematika diatas penulis bermaksud untuk meneliti lebih mendalam mengenai hal tersebut, dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TERHADAP PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT ELSIMIL SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN NIKAH PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH (Studi Di KUA Semarang Utara Dan KUA Gajahmungkur)".**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap pemberlakuan Sertifikat Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur?

2. Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Penerapan Sertifikat Elsimil dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmugkur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan dari masalah yang ingin dipecahkan dengan menggunakan alternatif yang telah dipilih. Maksud dari penelitian harus mengarah serta tetap kepada beberapa masalah yang sudah menjadi rumusan pada fokus penelitian. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Siap Hamil Siap Nikah (ELSIMIL) sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap penerapan sertifikat Elsimil dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya tentang bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elsimil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah penelitian tentang Implementasi Peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elsimil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah. Dan diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi para peneliti yang lain untuk mengadakan

penelitian lebih lanjut mengenai hukum keluarga dalam hal pemberlakuan sertifikat elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu sangatlah penting bagi seorang peneliti, karena berfungsi menjadi dasar pijak penelitiannya dan untuk mengetahui letak perbedaan dalam penelitian baik dari segi objek penelitian ataupun lokasi penelitiannya, maka dari itu, peneliti akan melakukan Analisa kepustakaan mengenai "Implementasi Peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elsimil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Studi Di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur)". Dengan kajian pustaka diharapkan dapat memberikan andil dalam memberikan informasi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Siti Marfuah dkk (2024)Mahasiswa Sekolah Tinggi Administrasi Amuntai, yang berjudul "Efektivitas Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) Dalam Pencegahan Stunting pada Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah." Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas aplikasi Elsimil pencegahan stunting Balai Penyuluh KB Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Ssungai Tengah cukup efektif. Faktor penghambat, kurangnya pengetahuan aparat tentang program aplikasi elsimil, kualitas sarana pra sarana kurang memadai, aplikasi elsimil sering mengalami gangguan server. Peningkatan kapasitas SDM bagi Operator dan TPK dengan dengan pelatihan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, mengalokasikan anggaran melengkapi sarana yang kurang, dan meningkatan kapasitas server aplikasi elsimil. Disarankan mengadakan sosialisasi meningkatkan

kesadaran dari calon pengantin guna mengetahui risiko stunting melalui aplikasi elsimil.[20] Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu memiliki kesamaan dalam objek kajian umum, yaitu program Elsimil. Namun, keduanya memiliki fokus, metode dan ruang lingkup penelitian yang berbeda. Dalam penelitian ini lebih fokus pada aspek legal dan implementasi kebijakan di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur, sementara pada jurnal Siti Marfuah dkk menekankan pada efektivitas program dan faktor-faktor yang memengaruhinya di tingkat kecamatan.

2. Skripsi yang ditulis Oleh Arina Wahyu Wardani (2024) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gombong, yang berjudul "Penerapan Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil) Terhadap Tingkat Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Persiapan Kehamilan di Wilayah Puskesmas Klirong II." Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan pendekatan Deskriptif analitik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Aplikasi Elektronik Siap nikah dan Siap Hamil (Elsimil) terbukti efektif meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang persiapan kehamilan.[21] Perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti implementasi kebijakan Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Arina Wahyu Wardani berfokus pada dampak elsimil terhadap pengetahuan calon pengantin tentang kesiapan kehamilan. Penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dan saling melengkapi, yaitu perspektif implementasi kebijakan elsimil sebagai syarat pendaftaran

[20] Marfuah, Siti Marfuah, Arpandi, and Saidah Hasbiyah, "Efektivitas Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Dalam Pencegahan Stunting Pada Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah," *Jurnal Pelayanan Publik* 1, no. 2 (2024): 231–37.

[21] Wardani, Arina Wahyu Wardani, "Penerapan Aplikasi Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil (ELSIMIL) Terhadap Tingkat Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Persiapan Kehamilan Di Wilayah Puskesmas Klirong II," 2024.

nikah dibandingkan dengan perspektif dampak program terhadap pengetahuan individu.

3. Jurnal yang ditulis Oleh Larasati Alifia Ashari dan Frieda Ani Noor (2023) Mahasiswa Universitas Kusuma Husada Surakarta, yang berjudul "Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) Berdasarkan Perspektif Tim Pendampingan Keluarga (TPK) di Kecamatan Polokarto." Dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Aplikasi Elsimil efektif berdasarkan Perspektif Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kecamatan Polokarto, dengan lebih dari 60% responden memberikan penilaian positif berdasarkan uji hipotesis.[22] Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu kesamaan dalam membahas program elsimil, tetapi berbeda dalam perspektif analisis. Jurnal tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas elsimil dari sudut pandang TPK. Sedangkan penelitian ini menganalisis perspektif maqashid syari'ah.
4. Jurnal yang ditulis Oleh Aris Toening Winarni dan Nova Munif I'tishom (2023), Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, yang berjudul "Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menemukan bahwa calon pengantin (catin) yang mendaftar nikah mepet dengan waktu pernikahan memiliki kebiasaan tertentu. Aplikasi Elsimil dinilai mudah digunakan oleh catin muda, dan banyaknya kader TPK (12 kader per desa) mendukung penerapannya. Namun, kendala muncul karena banyak catin yang bekerja di luar kota, pendaftaran nikah yang mepet dengan waktu pernikahan,

[22] Lintang, Larasati Lintang Alifia Ashari and Frieda Ani Noor, "Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Hamil) Berdasarkan Perspektif Tim Pendampingan Keluarga (Tpk) Di Kecamatan Polokarto," *Universitas Kusuma Husada Surakarta*, 2023, 1–10.

dan beberapa TPK yang masih kesulitan menggunakan Aplikasi Elsimil.[23] Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Jurnal Aris Toening Winarni dan Nova Munif I'tishom lebih fokus pada pengalaman pengguna dan petugas lapangan serta inovasi dalam implementasi di lokasi tertentu. Sedangkan, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan menganalisis implementasi Elsimil melalui lensa nilai-nilai Islam dan tujuan syariat, menawarkan pemahaman yang lebih holistik dan bermakna tentang program tersebut.

5. Skripsi yang ditulis Oleh Moh. Daniel Reza Nur Hidayah (2024), Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang berjudul "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Stunting di Kabupaten Jember". Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Keputusan Bupati Nomor: 188.45/227/1.12/2023 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting, yang dibentuk sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting telah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Jember, yang sebelumnya tidak mengetahui kasus stunting, kini masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting. 2) Implementasi Perpres Nomor 72 Tahun 2021 yang mempercepat penurunan angka stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sudah berjalan cukup baik. Menurut tesis Edward III, ada empat cara untuk menilai apakah suatu implementasi efektif, aspek komunikasi, sumber daya,

[23] Winarni, Aris Toening Winarni and Nova Munif, "Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan," *Public Service and Governance Journal* 4, no. 2 (2023): 150–66, https://doi.org/10.56444/psgj.v4i2.942.

aspek disposisi, dan aspek birokrasi.[24] Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menekankan pada perspektif dengan analisis Maqashid Syariah terhadap implementasi Elsimil dalam konteks spesifik persyaratan nikah. Skripsi Moh. Daniel Reza Nur Hidayah memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan fokus pada efektivitas program penurunan stunting secara umum di Kabupaten Jember. Penelitian ini berbeda dari skripsi Moh. Daniel Reza Nur Hidayah karena berfokus pada implementasi Elsimil sebagai syarat nikah dengan perspektif Maqashid Syariah, sementara skripsi tersebut mengevaluasi implementasi Perpres No. 72 Tahun 2021 secara umum di Kabupaten Jember tanpa analisis Maqashid Syariah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek penting dalam melakukan penelitian, untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji, dalam penelitian ini, penyusun memakai metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis yaitu penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksud untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.[25]

[24] Reza, Daniel Reza Nur Hidayah, "IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG STUNTING DI KABUPATEN JEMBER," 2024.

[25] Ibrahim, Jhonny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan *Non-doktrinal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan ilmu hukum untuk mengkaji keberadaan hukum. Pendekatan *Non-doktrinal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih realistis atas fenomena hukum di masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elsimil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah (Studi Di Semarang Utara Dan KUA Gajahmungkur).[26]

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah. Sumber akan diperoleh langsung dari wawancara kepada pihak KUA Semarang Utara, KUA Gajahmungkur, pihak PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Kota Semarang Serta Calon pengantin.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Yang bertindak sebagai data sekunder dalam penelitian ini ialah data yang akan penulis peroleh dari penelitian terdahulu, perundang-undangan yang berkaitan, dan buku-buku

[26] Efendi, Jonaedi Efendi.

yang berkaitan dengan penerapan Sertifikat elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah.[27]

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, untuk menghasilkan data diperlukan adanya teknik dalam pengumpulan data. Dengan menggunakan teknik, maka hasil dari penelitian akan memenuhi standar data yang ditentukan. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara (interview)

Wawancara ialah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan metode wawancara secara terstruktur dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, seperti wawancara dengan Kepala KUA Semarang Utara, KUA Gajahmungkur, PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Kota Semarang, dan Calon Pengantin.

b. Observasi

Observasi yaitu mengamati dari dekat menurut kenyataan yang ada dan mencatat semua data tersebut apa adanya dan tanpa ada upaya memanipulasi data-data yang ada di lapangan. Ini berguna untuk menyinkron hasil wawancara dari narasumber.

c. Dokumentasi

[27] Peter, Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006).

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, seperti buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, maupun data lain yang relevan dengan penelitian. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode wawancara, bahkan penggunaan dokumentasi dalam suatu penelitian dapat menguatkan hasil observasi dan wawancara sehingga lebih kredibel/ dapat dipercaya.

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini, diarahkan oleh peneliti untuk mendokumentasikan hal-hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek poligami. Kondisi inilah yang dipandang oleh peneliti bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sangat mendukung proses penelitian. Dalam hal ini penulis membutuhkan beberapa data-data yang berupa seperti catatan atau transkrip yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elsimil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah (Studi Di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur).

5. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya diperlukan teknik analisis data yang tepat. Analisis data adalah sebuah proses penyederhanaan data yang dalam penelitian ini menggunakan analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapat kesimpulan.[28] Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bersamaan dengan proses

[28] Ashshofa, Burhanuddin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

pada pengumpulan data hingga pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah tersebut terjawab sepenuhnya. Maka dalam penelitian ini akan menggunakan analisis teori dari Miles dan Huberman dalam menganalisis data, adapun tahapan analisis data yang dapat dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman ini yakni terbagi kedalam 3 tahap, yaitu:

a) *Reduksi data*, merupakan suatu proses dalam pemilihan data dengan memilih yang penting, data yang benar-benar valid untuk menggolongkan data yang tidak perlu sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan.[29] Data yang telah direduksi akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam reduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.
b) *Penyajian data*, pada tahapan ini peneliti melakukan penyajian dari data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan mengelompokkan hal-hal yang serupa dengan menunjukkan tipologi sesuai pada rumusan masalah, agar dapat memudahkan untuk membaca dan menarik kesimpulan.
c) *Menarik kesimpulan atau verifikasi*, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten

[29] Murdiyanto, Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan agar mudah dipahami, maka dalam penyusunannya dibagi dalam beberapa bab yang mana masing-masing bab terisi setiap pembahasan dari beberapa bab tersebut, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang berisi pendahuluan. Yang mana dalam hal ini meliputi: latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PROGRAM ELSIMIL

Bab kedua ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bagian pertama membahas mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yaitu pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, dasar hukum perkawinan, asas perkawinan. Bagian kedua membahas tentang konsep keluarga sakinah. Bagian ketiga yaitu membahas mengenai gambaran umum program elsimil, antara lain pengertian dan tujuan program elsimil, bagian keempat membahas mengenai pencegahan stunting, serta bagian kelima membahas mengenai teori implementasi dan teori *maqāṣid syarī'ah*.

BAB III. IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 DI KUA SEMARANG UTARA DAN KUA GAJAHMUNGKUR

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai Kantor Urusan Agama Gajahmungkur Kota Semarang serta gambaran mengenai penerapan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terhadap pemberlakuan Sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian berupa data-data yang diperoleh dalam proses penelitian dan disajikan dalam bentuk

narasi, tabel, grafik, diagram, gambar, angka-angka, maupun paparan secara deskriptif. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan konsep-konsep hukum, postulat, dan teori-teori yang telah disajikan pada Bab II tentang tinjauan teori. Hasil penelitian dan pembahasan merupakan satu kesatuan yang holistik dan menyeluruh sehingga tidak dapat dipisahkan agar permasalahan dalam penelitian dapat terjawab dengan analisis yang mendalam. Jumlah subbab dalam bab ini disesuaikan dengan rumusan masalah.

BAB V. PENUTUP

Bab ini adalah bab penutup yang akan menjabarkan perihal kesimpulan dan saran. Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta dilengkapi dengan saran oleh penulis. Adapun fungsinya adalah untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman secara menyeluruh dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada bab ini, kesimpulan penelitian yang tercantum diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan saran yang baik bagi penelitian ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN ELSIMIL

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan perkawinan ialah[30]:

> "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 (dua) menguraikan bahwa pengertian perkawinan ialah[31]:

> "Akad yang sangat kuat atau *miitsāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Menurut Islam, istilah yang digunakan untuk menggambarkan tentang kata perkawinan, yaitu *an-nikāḥ* (berhimpun) dan *al-zawāj* (berpasangan). Kedua kata tersebut di dalam Al-Qur'an terulang secara berbeda, untuk kata *al-nikāḥ* terulang sebanyak 23 kali dengan segala bentuk kata jadinya[32], sedangkan *al-zawāj* dengan berbagai derivasinya terulang tidak kurang dari 180 kali.[33]

Atas dasar kata-kata tersebut di dalam Al-Qur'an, para ulama memberikan definisi perkawinan yang berbeda-beda, tetapi esensinya sama yakni akad yang menghalalkan hubungan

[30] "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

[31] Soeharto Presiden Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan," *Sekretaris Kabinet RI*, 1991, 1–58.

[32] Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

[33] Nasution, Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academica & Tazzafa, 2005).

seksual antara pria dan wanita.[34] Namun jika dikembalikan lagi rujukannya ke dalam Al-Qur'an, maka substansi dari kata perkawinan bukan sekadar melegalkan hubungan seksual antara pria dan wanita, tetapi juga demi terbentuknya kelompok sosial terkecil yang harmonis (*sakinah*), penuh cinta kasih (*mawaddah*), dan curahan rahmat (*rahmah*) Allah SWT. Hal ini sebagaimana telah tercatat dalam Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".* (QS. Ar-Rum Ayat 21).[35]

Dalam Undang-Undang Perkawinan lebih dijelaskan secara rinci bahwa sebagai Negara Pancasila dengan merujuk sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan erat dengan agama sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani yakni membentuk keluarga sakinah dan saling mencintai. Apabila ditinjau dari segi hukum, tampak bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang suci

[34] Haryono, Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

[35] Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami-istri dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah dan saling mencintai.[36]

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah mendapatkan keturunan yang sah melalui keluarga yang damai dan harmonis, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Hukum perkawinan dalam Islam merupakan ajaran agama yang wajib ditaati dan dijalankan sesuai syariat Islam, dan tidak bertentangan dengan UU Perkawinan.[37]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. KUHPerdata tidak secara eksplisit mencantumkan tujuan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 menetapkan tujuan perkawinan adalah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sementara KUHPerdata hanya mengatur aspek Perdata Perkawinan. Karena tujuannya membentuk keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera, UU Perkawinan mempersulit perceraian dengan mensyaratkan alasan tertentu dan proses persidangan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Bab 1 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Perkawinan dalam Islam sah jika memenuhi rukun dan syarat. Rukun perkawinan merupakan unsur pokok yang tak terpisahkan, tanpa rukun perkawinan tidak dapat

[36] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: Malang Press, 2008).

[37] Basyir, Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000).

dilangsungkan. Syarat perkawinan merupakan unsur tambahan yang harus dipenuhi, namun bukan bagian pokok. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, perkawinan menjadi tidak sah.[38]
Berikut rukun dan syarat perkawinan:

a. Rukun Perkawinan
 Rukun perkawinan menurut Imam Syafi'i ada lima, yaitu:

1) Calon mempelai laki-laki;
2) Calon mempelai wanita;
3) Wali dari mempelai wanita yang akan mengakadkan perkawinan;
4) Dua Orang Saksi; dan
5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami.

b. Syarat Perkawinan

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. Syarat mempelai

- **Syarat mempelai laki-laki yaitu:**[39]
 a. Bukan mahram dari calon istri
 b. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri.
 Dalilnya adalah beberapa Hadis Rasulullah SAW:
 Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda:
 "Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia diminta izin. Mereka berkata ya Rasulullah, bagaimana bentuk izinnya?

[38] Perdana, Rizky Perdana, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): 1–7, http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature08473%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s4159.

[39] Shomad, Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010).

Nabi berkataizinnya adalah diamnya." (Muttafaq 'alaih-HR. Bukhari no. 6455)

c. Orangnya tertentu/jelas orangnya
d. Tidak sedang menjalankan ihram haji

- **Syarat mempelai wanita, yaitu:**
 a. Tidak ada halangan hukum:
 - Tidak bersuami
 - Bukan mahram tidak sedang dalam masa iddah
 b. Merdeka atas kemauan sendiri

Dalam kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan istri sebagai berikut:[40]

a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
c. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
d. Bagi calon suami dan istri yang melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.[41]

2. Syarat Wali

Wali harus memenuhi syarat wali sebagai berikut:[42]

[40] Pasal 15 s/d Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam

[41] Puniman, Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974" 19, no. 1 (2018): 10.

[42] Shomad, Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*.

a. Laki-laki
b. Baligh
c. Berakal
d. Tidak dipaksa
e. Adil
f. Tidak sedang ihram haji

Persyaratan wali menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, akil dan baligh.

3. Syarat Saksi

Syarat saksi yaitu sebagai berikut:

a. Laki-laki
b. Baligh
c. Berakal
d. Dapat mendengar dan melihat
e. Tidak dipaksa
f. Tidak sedang melaksanakan ihram
g. Memahami apa yang digunakan untuk ijab dan qabul.

Ketentuan saksi dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
2. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli.
3. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.[43]

4. Syarat Ijab Qabul

Adapun syarat ijab qabul, yaitu:

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

[43] Puniman, Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974."

c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
d. Antara ijab dan qabul bersambung
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
f. Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Dalam pendaftaran pernikahan, calon pengantin harus melengkapi beberapa syarat administrasi sesuai dengan Peraturan menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 meliputi: 1) Surat pengantar nikah dari Desa/Kelurahan, 2) Fotocopy KTP, 3) Fotocopy akta lahir, 4) Fotocopy kartu keluarga, 5) Pas foto 3x4 latar belakang biru, 6) Surat hasil tes kesehatan, 7) Surat izin dari pengadilan apabila apabila diperlukan. Setelah penyerahan berkas dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, langkah selanjutnya pemeriksaan berkas. Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1975 tentang perkawinan bahwa pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat telah terpenuhi serta tidak ada yang menjadi penghalang dalam UU untuk menikah. Seperti yang telah dipaparkan diatas, adapun syarat-syarat yang akan diteliti diantaranya kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, pekerjaan, tempat tinggal kedua orang tua, serta surat izin pengadilan apabila diperlukan kedua calon pengantin.[44]

4. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum Islam dalam konteks perkawinan dan masalah keluarga didasarkan pada empat sumber utama: Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an dan Hadis memberikan dasar-dasar yang eksplisit, sementara Ijma' dan Qiyas

[44] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

membantu menjelaskan dan mengembangkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Adapun bila ditinjau dari segi hukum positif, perkawinan sah jika sesuai dengan aturan agama dan telah dicatat di lembaga pencatat nikah yakni kantor urusan agama atau catatan sipil. Hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah UU No.1 Tahun 1974 yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mana dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan *sakinah, mawaddah, warahmah.*[45]

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan, perkawinan dalam hukum perdata adalah hubungan keperdataan, yakni hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak diatur. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Dalam KUHPerdata, pencatatan perkawinan ini diatur dalam Pasal 100 dan pasal 101.[46]

[45] Hadikusuma, H Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 2007).

[46] "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)," 2007.

B. Konsep Keluargea Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keluarga inti yang terdiri dari Ibu, Bapak dan anak-anak (seisi rumah). Keluarga merupakan suatu unit yang terdiri dari beberapa orang yang masing-masing memiliki kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga dibentuk oleh sepasang manusia yang telah sepakat mengarungi hidup bersama dengan tulus dans etia, didasari dengan keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, diwarnai dengan kasih sayang, dan ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri menuju ridha Allah.[47]

Kata sakinah berasal dari bahasa arab yang berarti ketenangan hati, ketenteraman, dan kenyamanan. Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan, dan kedamaian yang berasal dari Allah dan berada dalam hati. Jadi dapat diartikan keluarga sakinah adalah keluarga yang diliputi dengan ketenangan, tenteram, rukun, dan damai. Didalamnya terjalin hubungan mesra dan harmonis, juga diantara semua anggota keluarga dipenuhi dengan rasa kasih sayang.[48] Keluarga sakinah dalam perspektif Islam merupakan gambaran keluarga yang mampu memberikan ketenangan, ketenteraman, kesejukan, kedamaian yang dilandasi oleh iman dan takwa serta dapat menjalankan syari'at ilahi Rabbi dengan sebaik-baiknya. Disinilah semua anggota keluarga dapat menukar pikiran, membagi-bagi rasa duka, sama-sama memberikan solusi dan nasehat yang akhirnya dapat membuahkan rumah tangga yang diridhai Allah SWT.[49]

[47] Asman Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–118, https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952.

[48] Kholik, Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Warahmah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Studi Ilmu Keislaman* 01 (2019): 114.

[49] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.

Keluarga sakinah perspektif Al-Qur'an adalah keluarga yang memiliki *mahabbah, mawaddah, rahmah* dan *amanah*. Menurut M. Quraish Shihab kata sakinah terambil dari bahasa arab yang terdiri dari latin *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan.[50] Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan mungkin mengalami kegoncangan di luar rumah.[51]

Kemudian dari itu, dalam kehidupan berkeluarga diharapkan supaya memelihara keharmonisan hubungan suami istri, karena sebutan suami istri dalam Al-Qur'an disebutkan Allah dengan kata *"azwāj"* kata itu secara harfiah berarti "pasangan atau belahan" misalnya sebuah biji kacang terdiri atas dua belahan, maka masing-masing belahan itu disebut zauj (pasangan dari yang lain). hal ini berarti bahwa istri adalah pasangan atau belahan dari suaminya begitu juga sebaliknya, masing-masing dapat berfungsi sebagai penyejuk jiwa dan raga bagi yang lain. Allah SWT, juga menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 187 :

هُنَّ لِبَا سٌ لَّكُمْ وَاَ نْتُمْ لِبَا سٌ لَّهُنَّ

Artinya: "Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka". (QS. Al-Baqarah Ayat 187)[52]

Dalam Kitab *Qurrah al-'Uyun* yang banyak dijadikan rujukan bimbingan pernikahan, dijelaskan gambaran keluarga sakinah yaitu suatu keluarga yang didalamnya tercipta suasana penuh kesejukan, dan merasakan kedamaian didalamnya.

[50] Shihab, M.Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Kleuarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005).

[51] Kementerian Agama RI, *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga* (Jakarta: Direktorat Jendral Departemen Agama RI, 2002).

[52] Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Selain itu, keluarga sakinah adalah keluarga yang mempunyai tujuan untuk menjalankan ibadah dan sunnah Rasul dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai keluarga sakinah diantaranya; (1) memilih pendamping hidup selektif diantaranya memiliki kriteria sholihah juga taat, (2) memelihara keharmonisan keluarga dengan memberi nafkah yang cukup dan saling memuliakan antara suami istri, (3) adanya prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, (4) pentingnya peran seksualitas bagi kebahagiaan keluarga.[53]

2. Tujuan Keluarga Sakinah

Tujuan memiliki kehidupan keluarga sakinah tak lain yaitu untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah SWT. Sehingga dapat hidup dengan keadaan yang bahagia baik didunia maupun diakhirat. Rumah tangga yang sakinah dapat merasakan ketentraman, dan kedamaian secara lahir maupun batin. Kebutuhan batin yaitu dengan adanya suasana keagamaan serta pengamalan akhlakul karimah oleh setiap anggota keluarga, komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak-anak. Begitu juga dengan kebutuhan lahir terpenuhi secara materi, sandang, pangan, papan dan lain sebagainya.[54]

Rumah tangga yang sakinah dapat dikatakan rumah tangga yang tentram laksana surga bagi setiap penghuninya, tempat istirahat melepas lelah, tempat bersenda gurau yang diliputi rasa bahagia didalamnya. Rumah tangga yang sakinah dapat merasakan ketentraman, dan kedamaian secara lahir maupun batin. kebutuhan batin yaitu dengan suasana keagamaan serta pengamalan akhlakul karimah oleh setiap anggota keluarga, komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak-anak. Begitu

[53] Arina, F Arina, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani," 2018, 140.

[54] Najichah, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60, https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960.

juga dengan kebutuhan lahir terpenuhi secara materi, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya.[55]

C. Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL)

1. Pengertian Elsimil

Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) dirancang untuk membantu pencegahan penurunan stunting dengan mendeteksi faktor risiko stunting dari calon pengantin. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya stunting adalah pernikahan usia dini. Untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan melakukan edukasi terhadap remaja mengenai cara atau langkah menyusun perencanaan yang baik untuk mempersiapkan dan membangun keluarga yang berkualitas dan bebas stunting.

Program Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) merupakan satu terobosan pemerintah melalui BKKBN untuk mendukung pemerintah terhadap penekanan angka stunting dan risiko pernikahan yang mungkin saja dialami oleh pasangan calon pengantin[56]. Program Elsimil mulai diluncurkan dan diresmikan sejak 2021 lalu, dengan motivasi dan tujuan agar stunting di Indonesia dapat ditekan hingga mendasar, yang dimulai sejak dini, atau sebelum pernikahan dilangsungkan.

Aplikasi Elsimil ini merupakan program nasional yang dirancang untuk membantu calon pengantin mencegah stunting. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat *skrinning* untuk mendeteksi risiko stunting pada calon pengantin, menghubungkan mereka dengan petugas pendamping dan memberikan edukasi tentang kesiapan menikah dan hamil, terutama terkait dengan faktor risiko stunting. Tujuan utama Elsimil ini adalah untuk

[55] Mahanim Dkk, "Sosialisasi Penerapan Elsimil Bagi Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas," *Sosialisasi Penerapan Elsimil Bagi Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas* 2, no. 2024 (2024): 1–6, https://doi.org/10.56854/jphb.v2i1.166.

[56] Sulandjari, Rekno Sulandjari Dkk, "Efektivitas Komunikasi Media Sosial Dalam Memahami Peran Elsimil Untuk Menekan Angka Stunting Di Indonesia," *Jurna; Egaliter* Vol 3, No. (2023): 61.

mempermudah calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang sehat. Elsimil merupakan bagian dari strategi pencegahan stunting sejak dini dengan melakukan *skrinning* dan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi, serta memberikan pendampingan kepada calon pengantin. Aplikasi ini membantu memastikan bahwa calon pengantin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setelah *skrinning* awal, calon pengantin akan didampingi oleh Bidan, Kader PKK, dan Kader IMP untuk membantu mereka mempersiapkan diri untuk menikah dan hamil.[57]

2. Tujuan dan Manfaat Elsimil

Program yang baik harus memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan pemerintah. BKKBN menyadari bahwa angka stunting di Indonesia tinggi dan membutuhkan perhatian khusus, terutama di lapisan masyarakat bawah. Stunting yang tidak ditangani dapat merugikan negara. Aplikasi Elsimil diharapkan dapat menurunkan angka stunting dengan mendorong pasangan usia subur untuk mencapai kondisi ideal agar melahirkan anak yang sehat dan terhindar dari stunting.

Sesuai tahapan, calon pengantin wajib melakukan cek kesehatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum menikah. Sehingga, faktor yang dapat mempengaruhi anak stunting dapat dideteksi lebih awal. Pada dasarnya, apliaksi Elsimil memiliki manfaat sebagai berikut:

1) Sebagai media edukasi mengenai kesiapan menikah dan kesiapan hamil bagi calon pengantin terutama yang terkait dengan faktor risiko stunting.
2) Sebagai alat *screening* untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan pada calon pengantin. Dengan mengumpulkan data seperti berat badan, tinggi badan, kadar hemoglobin, dan informasi lainnya, aplikasi ini membantu memastikan bahwa calon pengantin dalam kondisi kesehatan yang baik untuk memulai rumah tangga.

[57] BKKBN, "ELSIMIL Bagi Calon Pengantin," 2021, 1–58.

3) Menghubungkan calon pengantin dengan petugas pendamping. Melalui aplikasi ini, calon pengantin yang berisiko mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Kesehatan (TPK). TPK akan memberikan intervensi dan dukungan kesehatan selama kehamilan untuk memastikan ibu hamil dapat melahirkan anak yang sehat.
4) Sertifikat yang dihasilkan dari aplikasi ini menjadi salah satu syarat administrasi untuk menikah di Indonesia. Calon pengantin harus menunjukkan sertifikat elektronik siap nikah dan siap hamil saat mendaftar pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).[58]

3. Alur Pendaftaran

Aplikasi Elsimil memiliki fungsi sebagai alat deteksi awal risiko melahirkan bayi *stunting* atau tidak pada catin. Selain itu, berfungsi sebagai alat penghubung antara catin dengan tim pendamping keluarga, sarana edukasi mengenai perkawinan serta kehamilan terkait dengan risiko *stunting*. Aplikasi Elsimil memiliki dua jenis, yaitu aplikasi untuk catin dan aplikasi tim pendamping keluarga aplikasi ini dapat diperoleh melalui aplikasi playstore di handphone bagi catin. Sedangkan bagi tim pendamping dapat diakses melalui website dengan link https://elsimil.bkkbn.go.id. Kedua aplikasi tersebut memiliki keterkaitan. Sebelum catin diarahkan untuk mendowload aplikasi Elsimil, catin harus terlebih dahulu mengurus surat pengantar nikah di desa/kelurahan.[59] Kemudian Tim Pendamping Keluarga (TPK) akan mendatangi Catin untuk melakukan pendampingan.

[58] Tazkiyah, Nadya Dina Tazkiyah et al., "An Overview of Prospective Brides' Preconceptional Health Using 'Elsimil Application,'" *Futurity Medicine* 3, no. 3 (2024): 48–59, https://doi.org/10.57125/fem.2024.09.30.05.

[59] Ahmad, Wildanil Musthafa Ahmad, Imam Syafi, and Nina Agus Hariati, "Integrating Modern Technology with Islamic Jurisprudence: The Role of Elsimil in Enhancing Family Resilience through Sadd Dzariah Perspective" 08, no. 1 (2024): 15–29.

i. Download Aplikasi

Langkah pertama untuk menggunakan Aplikasi Elsimil adalah dengan melakukan download atau pengunduhan aplikasi tersebut. Aplikasi dapat dicari menggunakan kata kunci **"elsimil"** melalui google play store bagi pengguna android dan Apple Store bagi pengguna IOS. Selanjutnya klik Install dan Pasang Aplikasi. Calon pengantin diminta untuk mengunduh aplikasi Elsimil untuk diisi sebagai pelengkap administrasi pendaftaran di KUA, pengisian kuesioner dalam aplikasi Elsimil dilakukan setelah melakukan pemeriksaan di Puskesmas daerah tempat tinggal catin.

ii. Daftar Akun (Registrasi)

Setelah aplikasi terinstall pada perangkat handphone yang dimiliki oleh calon pengantin, langkah berikutnya adalah dengan mendaftarkan diri/registrasi akun. Calon pengantin memerlukan KTP, nomor handphone dan alamat email untuk melakukan registrasi akun.

iii. Verifikasi Akun

Setelah melakukan registrasi akun, maka tahapan berikut adalah melakukan konfirmasi akun melalui email. Silahkan melakukan konfirmasi dengan membuka email yang didaftarkan dan cek di kotak masuk.

Cari email yang dikirim oleh Elsimil. Anda akan menerima email, kemudian klik tombol verifikasi Email.

Proses verifikasi ini merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mengikuti pengisian kuesioner. Oleh sebab itu pada saat pendaftaran akun pada aplikasi email dicantumkan perlu aktif.

iv. Masuk ke Aplikasi (Login)

Setelah melakukan verifikasi Email, silahkan kembali ke halaman beranda aplikasi Elsimil. Klik tombol **Masuk ke Aplikasi** dan masuk ke dalam aplikasi menggunakan email dan password yang telah anda daftarkan.

v. Mengisi Kuesioner

Selanjutnya setelah melakukan registrasi akun, anda sudah dapat mulai melakukan pengisian kuesioner. Lakukan pengisian kuesioner dengan baik sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada.

Pada menu kuesioner anda memilih modul kuesioner yang ingin anda ikuti. Klik modul yang tersedia dan pilih **"Mulai Kuesioner",** silahkan jawab pertanyaan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes. Pilih tanggal pemeriksaan dan tempat atau nama fasilitas kesehatan di mana anda melakukan pemeriksaan.

Pertanyaan yang perlu dijawab pada kuesioner tersebut terdiri dari:

a. Usia saat ini
b. Indeks masa tubuh
c. Kadar hemoglobin (HB) dalam darah
d. Ukuran LiLA (Lingkar lengan)
e. Perilaku merokok

Setelah mengisi semua pertanyaan dalam kuesioner, silahkan anda klik tombol **"Simpan".**[60]

Sistem Elsimil akan melakukan *scoring* secara otomatis untuk menentukan apakah kuesioner calon pengantin mendapat hasil yang ideal (hijau) atau berisiko (merah). Hasil kuesioner akan menjadi panduan bagi petugas pendampingan untuk melakukan edukasi terhadap pasangan calon pengantin. Pengisian kuesioner akan menghasilkan surat keterangan atau sertifikat Elsimil. Hasil dari kuesioner tersebut akan direview oleh sistem jika hasilnya ideal maka indikatornya akan diberi warna hijau, namun jika diberikan warna merah maka hasilnya adalah berisiko. Apabila hasilnya berisiko melahirkan *stunting* maka akan dilakukan pendampingan oleh petugas. Petugas yang mendampingi adalah PLKB/Kader, Bidan, Ahli Gizi, PKK yang wilayahnya sama dengan catin.

[60] BKKBN, "ELSIMIL Bagi Calon Pengantin."

D. Stunting

1. Pengertian Stunting

Stunting adalah kondisi dimana anak-anak atau balita memiliki tinggi badan dibawah standar dibandingkan dengan anak seusianya. Balita dapat dikatakan Stunting karena status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan sesuai umur (PB/U) atau tinggi badan berdasarkan usia (TB/U). seorang anak yang mengalami stunting atau kekurangan gizi ini disebabkan karena kurangnya nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Di Indonesia anak yang menderita risiko stunting mencapai angka 21,6%.[61]

Menurut *World Health Organization* atau yang disingkat menjadi WHO berpendapat bahwa stunting merupakan sebuah kondisi tubuh yang kecil atau dibawah rata-rata panjang atau tinggi badan populasi yang menjadi standar internasional. Tinggi badan lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain yang seumuran dengannya, merupakan definisi stunting yang ditandai dengan terlambatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan sehat sesuai dengan umur anak.[62]

Masalah stunting menjadi salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh negara karena dapat meningkatkan angka kematian pada bayi dan ibu melahirkan. Apabila tidak segera ditangani dengan baik stunting dapat berisiko terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak. Dampak stunting dalam jangka pendek dapat berupa penurunan kemampuan belajar karena kurangnya perkembangan kognitif. Sementara itu, dalam jangka panjang dapat menurunkan kualitas hidup anak saat dewasa karena menurunnya kesempatan mendapat pendidikan, peluang kerja, dan pendapatan yang lebih baik.[63]

[61] Paramashanti, Bunga Astria Paramashanti Fahmi Usman, *Komitmen Pemerintah Dalam Penanggulangan Stunting* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

[62] Tampubolon, Joyakin Tampubolon dkk, *Pencegahan Dan Penanganan Stunting, Modul* (Jakarta: Tanoto Fundation, 2021).

[63] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Situasi Balita Pendek (Stunting) Di Indonesia* (Jakarta: Kemenkes, 2018).

Di tahun 2017 balita yang mengalami stunting di dunia sebesar 22,2% atau sekitar 150 juta. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 22,9%. Tahun 2017 sekitar 55% balita stunting di dunia berada di Asia dan sekitar 39% berada di Afrika. Balita stunting di Asia dari 83 juta proporsi terbanyak berasal dari Asia Selatan 58,7% dan proporsi paling sedikit di Asia Tengah 0,9%. Sementara itu, di Asia Tenggara proporsi balita stunting 29,4%. Berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) Prevalensi balita pendek dari tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017.[64]

Rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 mengamanatkan penurunan stunting pada tahun 2020 sebesar 24,1% dan pada tahun 2024 sebesar 14%.[65] Persentase balita stunting tercapai 24,4% dari target 21,1% atau persentase pencapaian kinerja sebesar 84,36% dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebanyak 11,60% maka kasus stunting ada kenaikan sebesar 12,5%. Pencapaian terendah untuk kasus stunting berada di Provinsi Bali yaitu 10,9% sedangkan tertinggi Nusa Tenggara Timur yaitu 37,8%. Provinsi yang sudah mengalami penurunan kasus stunting hanya terdapat pada 7 Provinsi Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta dan Bali.[66]

2. Dampak Stunting

Gagal tumbuh yang terjadi akibat kurang gizi pada masa-masa emas ini akan berakibat buruk pada kehidupan berikutnya yang sulit diperbaiki. Banyak faktor yang menyebabkan

[64] Kemenkes RI, "Buletin Stunting," *Kementerian Kesehatan RI*, 2018.

[65] Kemenkes RI 2020, "Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.," n.d.

[66] Anwar, Saiful Anwar, Eko Winarti, and Sunardi Sunardi, "Systematic Review Faktor Risiko, Penyebab Dan Dampak Stunting Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesehatan* 11, no. 1 (2022): 88, https://doi.org/10.32831/jik.v11i1.445.

terjadinya stunting pada balita (bawah lima tahun) dan faktor-faktor tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya, menurut UNICEF Framework ada 3 faktor utama penyebab stunting yaitu asupan makanan yang tidak seimbang, BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)dan riwayat penyakit. Asupan makanan yang tidak seimbang termasuk dalam pemberian ASI eksklusif yang tidak sesuai yang diakibatkan karena keterbatasan makanan sehat yang bisa dikonsumsi.[67]

Stunting yang dialami pada masa anak-anak dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan menjadi tidak optimal dan terjadinya hambatan perkembangan dari awal kehidupan sehingga berakibat pencapaian pendidikan rendah di masa mendatang. Dampak stunting dapat dibagi menjadi dua yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dampak jangka panjang, menurunnya kapasitas intelektual. Jika terjadi hambatan perkembangan kognitif dan motorik dapat berdampak terhadap penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa.[68] Beberapa dampak stunting sebagai berikut:

a. Gangguan kognitif dan perkembangan

 Stunting dapat menghambat perkembangan otak, yang berpengaruh pada kemampuan kognitif anak. Anak dengan stunting sering mengalami kesulitan dalam belajar,

[67] Khalid, Sajidah Hardiyanti Khalid, Sitti Patimah, and Andi Asrina, "Persepsi Masyarakat Mengenai Penyebab Dan Dampak Stunting Di Kabupaten Majene Sulawesi Barat Tahun 2020," *Journal of Muslim Community Health (JMCH) 2022* 3, no. 4 (2022): 80–94, https://doi.org/10.52103/jmch.v3i4.1177JournalHomepage:https://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch.

[68] Monica, Maigoda, and Krisnasary, "Literature Review : Intervensi Stunting Di Negara Berkembang Literature Review : Stunting Intervention in Developing Countries The Jou r Nal of Nutrition and Health Insights."

berkonsentrasi, dan menyerap informasi, yang dapat mempengaruhi prestasi akademis.

b. Gangguan pertumbuhan fisik

Anak yang mengalami stunting biasanya memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Ini merupakan indikator utama dari stunting dan menunjukkan bahwa anak tidak mencapai potensi pertumbuhannya secara optimal.

c. Generasi selanjutnya

Gagal tumbuh kembang anak penderita stunting menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di usia produktif, sehingga sulit bersaing dengan dunia luar dan menyebabkan rendahnya perekonomian.[69]

E. Teori Implementasi

Implementasi merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan, yang berarti pelaksanaan atau penerapan.[70] Dalam konteks ilmiah, implementasi selalu berkaitan dengan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan.[71] Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.[72]

Implementasi merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang

[69] Tazkiyah et al., "An Overview of Prospective Brides' Preconceptional Health Using 'Elsimil Application.'"

[70] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedu (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

[71] Pramono, Joko Pramono, "Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik," *Skripsi*, 2020, 1.

[72] Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

diharapkan.[73] Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Secara etimologis, implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.[74]

Teori Implementasi Menurut George Edward III menjelaskan empat variabel yang berperan penting dalam implementasi kebijakan publik atau program adalah:

a. Komunikasi *(Communications)*, komunikasi yang dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Menurut Edward III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Faktor penentu keberhasilan komunikasi menurut George Edward III antara lain: 1) Penyaluran komunikasi (*transmission*) menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. 2) Kejelasan komunikasi (*clarity*) menghendaki agar

[73] Gaffar, Affan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009).

[74] Dody Setyawan, Agus Priantono, and Firman Firdausi, "George Edward Iii Model," *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial* 3, no. 2 (2021): 9–19, https://doi.org/10.51747/publicio.v3i2.774.

kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang dimaksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk berjalannya kebijakan tersebut. 3) Konsistensi komunikasi (*consistensy*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan.

b. Ketersediaan Sumber Daya *(resources)*, sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Disamping terbatasnya intensif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Menurut Edward III, sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1) Staff; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff atau pegawai (*street-level bureaucrats*).
2) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3) Wewenang; ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik

4) Fasilitas; tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan pra sarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Sikap (Disposisi), disposisi merupakan suatu menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program keberhasilan program atau implementasi adalah sikap pekerja terhadap penerima dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan serta kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan. Pengertian disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan".

d. Struktur Birokrasi *(Bureaucratic Structure)*, struktur birokrasi adalah struktur yang menjelaskan susunan tugas dari para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam perincian tugas, serta menetapkan prosedur standar operasi. Edward III menyatakan bahwa "implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi". Aspek keberhasilan struktur birokrasi ini menurut Edward III mencakup aspek-aspek seperti *Standard Operational Procedure* (SOP), pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi (koordinasi).[75]

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan

[75] Mening Subekti, Muslih Faozanudin, and Ali Rokhman, *"Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak," The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 3, no. 2 (2017): 58–71, https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.923.

dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumber daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.[76]

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem, ungkapan mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

[76] Mubarok, Syahrul et al., "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework," *Journal of Public Administration Studies* 005, no. 01 (2020): 33–38, https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7.

F. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid Syarī'ah terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣhad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syarī'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *Maqāṣid Syarī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, *Maqāṣid Syarī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, *Maqāṣid Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.[77]

Berdasarkan pengertian secara terminologi dari kata *maqāṣid* dan *syarī'ah,* dapat diketahui pengertian secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum Islam. ini menunjukkan bahwa *maqāṣid syarī'ah* erat kaitannya dengan hikmah dan *illat*. *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu menerapkan kebaikan dan mencegah keburukan serta meraih manfaat dengan menolak *madharat*, tujuan syariat adalah mewujudkan kemanfaatan bagi manusia dan menghapus kemadharatan, termasuk aspek keadilan dan kemandirian. *Maqāṣid Syarī'ah* mencakup konsep menarik kemaslahatan atau kebaikan untuk menghindari kerugian atau kejahatan, dengan menjaga aspek-aspek seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[78]

Kajian teori *Maqāṣid Syarī'ah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama,* hukum Islam adalah

[77] Jaya, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

[78] Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya Al-Qur'an dan sunnah turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Setelah diadakan kajian terhadap kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *Maqāṣid Syarī'ah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.[79]

Menurut Al-Syâthibî yang dikutip dari ungkapannya sendiri *"sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat".* Ungkapan yang lain dikatakan oleh Al-Syâthibî *"hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba".* Pernyataan dari Al-Syâthibî tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqāṣid Syarī'ah* atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia.[80]

2. Pembagian *Maqāṣid Syarī'ah*

Menurut Asy-Syâthibî *Maqāṣid Syarī'ah* secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum). Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:[81]

1) *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Tujuan Tuhan)
 Maqāṣid Al-Syarī'ah mengandung empat aspek yaitu:

[79] Shidiq, Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 117–30.

[80] Bakri, Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

[81] Kasdi, Abdurrahman Kasdi and Dosen Stain Kudus, "Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab," *Yudisia*, 2014, 63.

a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat
b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.[82]

2) *Maqāṣid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Menurut Asy-Syâthibî, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, Asy- Syâthibî membagi *Maqāṣid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt* dan *tahsīniyyāt*.

a) Tingkatan *Darūriyyāt* (kebutuhan primer)

Darūriyyāt yaitu tingkatan paling utama dalam *maqāṣid syarī'ah* dan merupakan tujuan-tujuan syariat yang harus ada, yang menjadi keniscayaan dan bersifat primer untuk selalu dipelihara dalam setiap ketetapan hukum demi mewujudkan kemaslahatan manusia di

[82] Azizi, Alfian Qodri Azizi, "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31, https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963.

dunia dan akhirat. Ketiadaan *maqāṣid* jenis ini akan menjadikan kemaslahatan dunia mengalami ketimpangan, bahkan dapat menghancurkan dan memusnahkan kehidupan manusia.

Darūriyyāt atau kebutuhan primer dapat dimaknai sebagai sesuatu yang harus ada atau niscaya, yang ketiadaannya akan berakibat pada hancurnya kehidupan manusia secara total. Oleh karenanya, *darūriyyāt* merupakan prioritas pertama. *maqāṣid al-darūriyyāt* terwujud dalam pemeliharaan terhadap lima perkara yang harus dan selalu dipelihara syariat dalam setiap penetapan hukum. Adapun lima perkara *daruri* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *darūriyyāt al-khams* yaitu sebagai berikut:

a. *Hifdż Ad-Din* (Meliharaan Agama)
b. *Hifdż An-Nafs* (Memelihara Jiwa)
c. *Hifdż Al-Aql* (Memelihara Akal)
d. *Hifdż Al-Mal* (Memelihara Harta)
e. *Hifdż Al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Pengabdian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak, sebagai contoh, penuaian hukum islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhdapan eksistensi harta.[83]

b) Tingkatan *Ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder)

[83] Nazaruddin, Nirwan Nazaruddin and Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23, https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101.

Ḥājiyyāt adalah *maqashid* yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. *Maqāṣid al-Hajiyyah* merupakan hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang manusia dan dapat memberikan kemudahan baginya, sehingga menjauhkannya dari segala hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam kesulitan dan kesukaran. Sementara itu, al-Juwayni mendefinisikan *maqashid al-Hajiyyah* dengan *maqāṣid* yang terkait dengan kebutuhan umum, yang tidak sampai pada batasan *darūriyyāh*.

Ḥājiyyāt ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan dan melindungi jenjang dharuriyat. Jenis *maqashid* ini dimaksudkan untuk mempermudah kehidupan menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, contoh dari *Ḥājiyyāt* yaitu memperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila dalam perjalanan jarak tertentu dengan syarat hasrus diganti pada hari yang lain dan kebolehan untuk meng-qashar shalat.

c) Tingkatan *Tahsīniyyāt* (Kebutuhan Tersier)

Tahsīniyyāt ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. *Tahsīniyyāt* ini merupakan penambah bentuk kesenangan dan keindahan *darūriyyāt* dan *ḥājiyyāt*. Tujuan jenis maqashid yang ketiga adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia.

BAB III
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 DI KUA SEMARANG UTARA DAN KUA GAJAHMUNGKUR

A. Gambaran Umum KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur

1. Profil KUA Gajahmungkur

a) Gambaran Umum KUA Gajahmungkur

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari Kementerian Agama, bertanggung jawab atas sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. KUA juga merupakan bagian paling bawah dari struktur kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama No.517/2001 bahwa KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama di Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. KUA Gajahmungkur adalah salah satu instansi pemerintah yang berada dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia. KUA berfungsi untuk mengelola urusan keagamaan, terutama berkaitan dengan administrasi perkawinan dan perceraian, serta pelayanan publik lainnya dibidang agama.

KUA Gajahmugkur beralamat di JL.Kelud Selatan II No.20, Petompon, Gajahmungkur, Kota Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebagaimana yang ada di KUA Kecamatan Gajahmungkur mempunyai wilayah kerja yang melingkupi wilayah kecamatan Gajahmungkur yang memiliki luas wilayah kurang lebih 10,59 km dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Selatan
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Gunungpati
c. Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat
d. Sebelah Timur : kecamatan Candisari

Visi dan Misi KUA Gajahmungkur:

KUA Gajahmungkur berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan agama, dengan fokus pada:

a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.
b. Mendorong kerukunan antar umat beragama.
c. Menyediakan pelayanan yang berkualitas dalam kehidupan beragama.

Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang terdiri dari delapan kelurahan (Gajahmungkur, Lempongsari, bendungan, Petompon, Bendan Ngisor, Sampangan, Bendan Nduwur, dan Karangrejo) dengan total penduduk sekitar 63.482 jiwa, 90% nya beragama Islam. KUA Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang berlokasi di jalan Kelud Selatan II No. 20, Semarang, Kelurahan Petompon. Jumlah penduduk muslim yang besar ini memberikan peluang untuk meningkatkan pelayanan keagamaan, khususnya pelayanan nikah dan rujuk, sesuai program Kementerian Agama Kota Semarang diantaranya sebagai berikut:

a. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana dalam kelancaran nikah dan rujuk di KUA.
b. Meningkatkan kualitas penghulu yang terampil dan mampu memecahkan persoalan-persoalan yang timbul.
c. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Struktur Organisasi KUA Gajahmungkur

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berada dibawah naungan Kementerian Agama. KUA mempunyai peraturan-peraturan guna mengatur operasional dan struktur organisasinya. Salah satunya adalah pengaturan tentang kepengurusan lembaga itu sendiri, seperti struktural organisasi salah satunya.

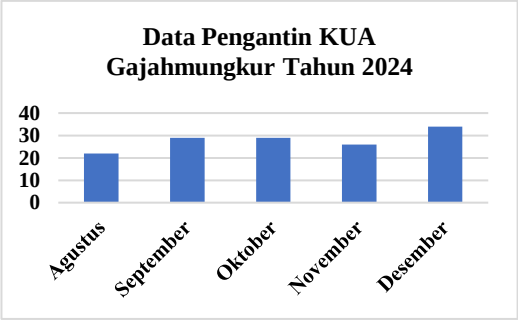
Berdasarkan PMA No. 34 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Kepala KUA:
 Budi Kuswantoro, S.Ag, M.H.

NIP. 196901162005011003

2. Staf KUA:
 R. Wisnu Priyambodo, S.E.
 NIP. 1978041320090011008
3. Penyuluh KUA:
 Siti Wachidah, Spd.
 NIP. 1971108232009012002
4. Bidang Wakaf:
 Drs. H. Moch Zamroni
5. Bidang produk Halal:
 M. Abdul Halim Al Haris, Spd.
6. Bidang Narkoba HIV/AIDS:
 Nur Aini, S.Pd.
7. Bidang Baca Tulis Al-Qur'an:
 H. M. Dzikron, S.pd.
8. Bidang Zakat:
 Dwi Nuryanto
9. Bidang Kerukunan Umat Beragama:
 Moch Sulton
10. Bidang Keluarga Sakinah:
 H. Ali Maksum, S.E, M.M.
11. Bidang Radikalisme & Alisan Menyimpang:
 Sapto Widodo

c) Data Pengantin KUA Gajahmungkur



Tabel 3.1 Data Pengantin KUA Gajahmungkur Tahun 2024

Berdasarkan Data yang diperoleh di KUA Gajahmungkur selama periode Tahun 2024, jumlah pengantin yang tercatat KUA Gajahmungkur selama 5 bulan terakhir sebanyak 140 pengantin yang mendaftar nikah di KUA Gajahmungkur Kota Semarang. Bulan Agustus berjumlah 22 pengantin, September 29 pengantin, Oktober 29 pengantin, November 26 pengantin, dan Desember sebanyak 34 pengantin. Dari jumlah pengantin yang mendaftar nikah tersebut hanya 5% pasangan yang telah melampirkan Sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah di KUA Gajahmungkur Kota Semarang.hal ini menunjukkan bahwa KUA Gajahmungkur belum sepenuhnya menerapkan sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah. Yang artinya Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Mengenai Percepatan Penurunan Stunting malalui Sertifikat Elsimil belum maksimal.

2. Profil KUA Semarang Utara

a) Gambaran Umum KUA Semarang Utara

Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang Utara yang bertempat di alamat Jl Tambra Dalam II No.10 Kuningan Semarang Utara Jawa Tengah merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Kantor Urusan Agama juga merupakan bagian paling bawah dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama No.517/2001 bahwa Kantor Urusan Agama melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian Agama di Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

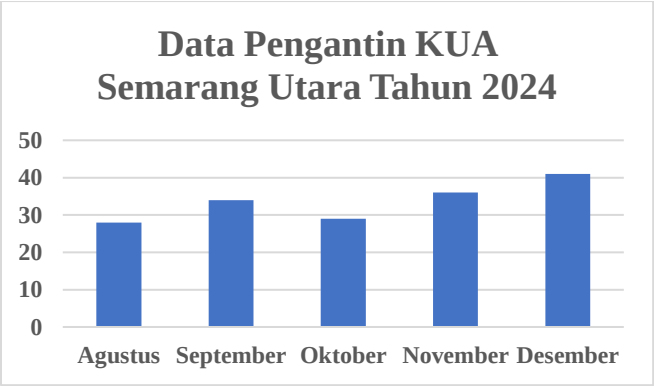
b) Struktur Organisasi KUA Semarang Utara

Berikut susunan struktur organisasi KUA Semarang Utara:

1. Kepala KUA Semarang Utara
 M. Shiddaquddin Basya, S.H.I
 NIP. 197701222005011003
2. Penghulu
 Ngadiono, S.H.I
 NIP. 196712302006041001
3. Penyuluh Agama
 Sari Luthfiyah, S.H.I.,M.H
4. Pengadministrasi Umum
 Nur Astuti
 NIP. 196811211993032001
5. Penyuluh Agama Islam (PPPK)
 Sarah Nur Aida, S.Sos
 NIP. 199603072023212033

c) Data Pengantin KUA Semarang Utara

Tabel 3.2 Data pengantin KUA Semarang Utara



Berdasarkan Data yang diperoleh di KUA Semarang Utara selama periode Tahun 2024, jumlah pengantin yang tercatat KUA Gajahmungkur selama 5 bulan terakhir sebanyak 168 pengantin yang mendaftar nikah di KUA Semarang Utara. Bulan Agustus berjumlah 28 pengantin,

September 34 pengantin, Oktober 29 pengantin, November 36 pengantin, dan Desember sebanyak 41 pengantin. Dari jumlah pengantin yang mendaftar nikah tersebut sudah 90% pasangan yang telah melampirkan Sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah di KUA Semarang Utara. Namun, 10% pengantin di KUA Semarang Utara tidak diwajibkan untuk melampirkan sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi nikah karena pengantin sudah berumur diatas 35 Tahun. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa KUA Semarang Utara hanya mewajibkan penerapan Sertifikat Elsimil bagi calon pengantin muda saja, untuk calon pengantin yang sudah berumur 35 Tahun keatas tidak diwajibkan untuk mengisi aplikasi Elsimil dan melampirkan sertifikat Elsimil.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA

Tugas dan Fungsi KUA Gajahmungkur berpedoman pada Keputusan Menteri Agama No. 45 Tahun 1981 yaitu membantu pemerintah dalam memberikan bimbingan dan pelayanan keagamaan pada masyarakat di tingkat kecamatan. Tugas dan Fungsi KUA juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Di samping tugas tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi dengan Kantor Departemen Agama Kota maupun antar unsur KUA Kecamatan.

Tugas pokok KUA sebagaimana tertuang dalam Keputusan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi.

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan menurut kebijakan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Dan mengimplementasikan tugas serta fungsi yang sudah diresmikan menurut Keputusan

Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 untuk mengurusi perkara-perkara berikut ini di kawasan Kecamatannya.

2. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.[84]

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan perceraian itu diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974, UU No 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan itu. Peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya terutama dalam bidang perkawinan yang sejalan dengan tujuannya yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Pada Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama untuk mendapat keabsahannya juga harus dicatat menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah supaya perkawinan itu mendapat legalitas secara hukum perundang-undangan.

[84] Bunyamin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kota Bandar Lampung)," 2020.

Tupoksi jabatan masing-masing diantaranya:

a. Tugas Kepala KUA

1) Bertanggung jawab atas administrasi dan operasional KUA Kecamatan;
2) Melaksanakan tugas sebagai penghulu;
3) Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
4) Bertanggung jawab atas kegiatan keagamaan di wilayah KUA Kecamatan;
5) Mendukung dan menyesuaikan kegiatan lintas sektoral.

b. Tugas Penghulu

1) Membantu melaksanakan tugas kepenghuluan;
2) Melaksanakan tugas sebagai bendaharawan penerima;
3) Melaksanakan pembukuan keuangan nikah atau rujuk;
4) Melaksanakan pemeriksaan calon mempelai yang akan menikah atau rujuk;
5) Mengerjakan tugas yang berkaitan nikah atau rujuk;
6) Melaksanakan penulisan blanko pemeriksaan nikah atau rujuk;
7) Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kemasjidan;

c. Tugas Penyuluh Agama

Tugas utama dan fungsi penyuluh agama sangat berkaitan dengan isu-isu saat ini ditengah masyarakat. Salah satu tugas pokok dari penyuluh adalah memberikan pembinaan spiritual dan moral kepada anggota masyarakat. Mereka memberikan pengajaran tentang nilai-nilai agama yang mencakup etika, moralitas, dan kualitas hidup lebih baik. Diantara yaitu isu mengenai pergaulan bebas, pernikahan diusia muda, dan narkoba. Jadi seorang penyuluh agama bukan hanya bertugas di dalam kantor KUA saja, melainkan juga bertugas di masyarakat untuk memberikan pengajaran dan pembinaan kepada

masyarakat untuk memiliki moral dan kualitas hidup yang lebih baik.[85]

B. Data Stunting Di Kota Semarang

Berdasarkan Data hasil riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 37,2%, meningkat dari tahun 2010 ((35,6%) dan tahun 2007 (36,8%). Kementerian Kesehatan RI tahun 2016 prevalensi stunting mendapatkan 38,9%. Prevalensi stunting di Provinsi Jawa Tengah sendiri sebesar 33,9% dengan kategori pendek sebesar 17,0% dan sangat pendek sebesar 16,9%. Sementara data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, menyatakan bahwa hasil dari pemantauan status gizi berdasar indikator Panjang badan terhadap umur (PB/U) atau tinggi badan terhadap umur (TB/U) angka kejadian stunting di Kota Semarang sebesar 20,37%.[86] Berdasarkan salah penelitian mendapatkan bahwa kejadian stunting terbanyak pada balita dan sosial ekonomi rendah. Tingkat pendidikan orang tua akan berpengaruh terhadap pengetahuan orang tua terkait gizi dan pola asuh anak, dimana pola asuh yang tidak tepat akan meningkatkan risiko terjadinya stunting.[87]

[85] Humas Kemenag Kab. Subang, "Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Dalam Menangani Isu-Isu Saat Ini Di Masyarakat," n.d., https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/tugas-pokokdan-fungsi-penyuluh-agama-dalam-menangani-isuisu-saat-ini-di-masyarakat.

[86] Dinas Kesehatan Kota Semarang, "Profil Kesehatan Kota Semarang Jawa Tengah," 2018, https://dinkes.semarangkota.go.id/asset/u%0Apload/Profil/Profil Kesehatan 2018.pdf.

[87] Bayu Dwi Welasasih and R. Bambang Wirjatmadi, "Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi Balita Stunting, The Indonesian Journal of Public Health," *The Indonesian Journal of Public Health* 8, no. 3 (2012): 99–104.

Tabel 3.3 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah Risiko Stunting
1.	Brebes	83.681
2.	Cilacap	82.643
3.	Banyumas	66.829
4.	Kebumen	65.764
5.	Pemalang	64.787
6.	Tegal	59.292
7.	Jepara	56.278
8.	Purbalingga	54.345
9.	Banjarnegara	54.279
10.	Magelang	52.865
11.	Kota Semarang	51.460
12.	Grobogan	46.063
13.	Temanggung	44.390
14.	Pati	44.162
15.	Kudus	42.412
16.	Wonosobo	41.190
17.	Demak	38.977
18.	Kendal	37.492
19.	Pekalongan	35.845
20.	Blora	34.761
21.	Boyolali	33.391
22.	Klaten	31.517
23.	Purworejo	30.969
24.	Batang	30.474
25.	Wonogiri	30.369
26.	Sukoharjo	30.155
27.	Semarang	28.228
28.	Sragen	25.314
29.	Karanganyar	21.235

30.	Kota Pekalongan	17.453
31.	Rembang	15.407
32.	Kota Tegal	13.868
33.	Kota Surakarta	13.343
34.	Kota Salatiga	4.533
35.	Kota Magelang	3.799

Sumber:Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2024

Meskipun Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Semarang diperoleh data selama tiga tahun terakhir yaitu 2019 (2.57%), 2020 (3.13%), 2021 (3.10%). Tidak ada penurunan yang signifikan terhadap kejadian *stunting* selama tiga tahun terakhir. Tahun 2021 jumlah anak stunting tertinggi berada di wilayah Semarang Utara dengan prevalensi 6.30% atau sebanyak 255 dari 4048 anak balita yang mengalami stunting. Tahun 2022 sebanyak 6.87% atau 236 dari 3449 anak stunting.

Kelurahan Tanjung Emas di Semarang Utara yang memiliki angka stunting tinggi. Pada tahun 2020 total balita stunting di Kelurahan Tanjung Emas yaitu 220 anak, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 79. Pada tahun 2022 kasus stunting mengalami kenaikkan menjadi 120. Umur ibu yang memiliki anak stunting yakni dari umur 20 hingga 30 tahun sebanyak 53 orang, dan umur 41-50 tahun sebanyak 13 orang. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyertaan sertifikat Elsimil dalam upaya mencegah stunting terhadap calon pengantin dapat meningkatkan pengetahuan tentang stunting, maka penyertaan sertifikat Elsimil efektif dalam meningkatkan pengetahuan calon pengantin mengenai pencegahan stunting.[88]

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kota Semarang, angka stunting di Kota Semarang meningkat dalam beberapa bulan

[88] Amelia, Marnia Amelia and Muhammad Azinar, "Studi Komparatif Persepsi Tentang Stunting Antara Calon Pengantin Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Semarang Utara," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 11, no. 3 (2023): 276–83, https://doi.org/10.14710/jkm.v11i3.38899.

terakhir. Kepala Dinas Kesehatan, Mochamad Abdul hakam, menyatakan peningkatan tersebut disebabkan oleh program pendataan, data menunjukkan lonjakan signifikan dari 801 kasus bulan Mei menjadi 1.190 kasus di bulan September 2024.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mempunyai tujuan untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia hingga mencapai 145 pada tahun 2024. Pilar-pilar strategi nasional menjadi indikator dalam menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Pilar ini dibentuk dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia di bawah lima tahun.

Tabel 3. 4 Data Kasus Stunting Kota Semarang Oktober 2024

NO	KECAMATAN	DATA ANGKA *STUNTING*
1.	Semarang Utara	315
2.	Pedurungan	88
3.	Semarang Timur	82
4.	Candisari	79
5.	Semarang Barat	78
6.	Ngaliyan	76
7.	Semarang Tengah	68
8.	Banyumanik	66
9.	Gayamsari	63
10.	Tembalang	60
11.	Semarang Selatan	58
12.	Genuk	57
13.	Gunungpati	36
14.	Mijen	31
15.	Gajahmungkur	28
16.	Tugu	14

Sumber: Website Dinas Kesehatan Kota Semarang *https://lekminkes.dinkes.semarangkota.go.id/home/stunting?bulan=10&tahun=2024*

Dari data yang diperoleh pada bulan Oktober 2024 tersebut dapat dilihat kasus anak terkena stunting dengan penilaian paling tinggi mencapai 315 kasus di Kecamatan Semarang Utara. Kasus stunting tertinggi kedua berada di Kecamatan Pedurungan dengan angka 88 kasus. Untuk kasus stunting terendah berada di Kecamatan Tugu dengan angka sebesar 14 kasus. Hal ini mengidentifikasikan bahwa pemerintah Kota Semarang perlu lebih fokus untuk memperhatikan permasalahan stunting di setiap Kecamatan di Kota Semarang.

C. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Kewenangan presiden untuk mengeluarkan Perpres ini ialah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar hukum atau hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya Peraturan Presiden secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.[89]

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia. Stunting adalah salah satu indikator gizi buruk yang terjadi pada balita, yang ditandai dengan tingginya prevalensi status gizi kurang dan pendek. Stunting dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan, termasuk masalah perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja di masa depan.

[89] "Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945," n.d.

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting di Indonesia yaitu telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah dalam membuat kebijakan ataupun peraturan, tentunya tidak boleh bertentangan dengan syariat dan kemaslahatan rakyatnya[90], untuk itu terdapat 5 pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

Pilar dalam Strategi Nasional percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
c. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pemerintah Desa;
d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat; dan
e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.[91]

Pada Pasal 1 Ayat (2) disebutkan intervensi spesifik yang berarti kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting. Pada Ayat (3) dijelaskan pula intervensi sensitif yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.[92]

Pemerintah dalam menjalankan kebijakan Percepatan Penurunan Stunting ini memiliki strategi yang disebutkan di dalam Pasal 2 Ayat (2) berbunyi Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk:

[90] Muhajir, Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: IRCISOD, 2017).

[91] Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

[92] Ibid, Pasal 1 Ayat (2) dan (3)

a. Menurunkan prevalensi stunting.
b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
d. Memperbaiki pola asuh;
e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Untuk mewujudkan percepatan penurunan persentase kasus stunting di Indonesia, pemerintah membuat rencana strategi nasional percepatan penurunan stunting yang mana rencana tersebut memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia, meningkatkan kualitas persiapan kehidupan dalam berkeluarga pada masyarakat, menjamin pemenuhan asupan gizi anak, memperbaiki pola asuh orang tua kepada anak, meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum, air bersih dan juga sanitasi di masyarakat.[93]

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting salah satu prioritas kegiatan yang termuat dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) adalah pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin atau calon Pasangan Usia Subur (PUS) dan surveilans keluarga berisiko stunting. Oleh karena itu, BKKBN membentuk Tim Pendampingan Keluarga (TPK) yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Kader Keluarga Berencana (KB). Dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting menjadi 14% di tahun 2024, BKKBN menggunakan strategi pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga berisiko stunting untuk mencapai target sasaran, yakni calon pengantin (catin) yang akan menikah harus memiliki sertifikat Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil), sebelum melangsungkan pernikahan. Adapun BKKBN sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) dengan mengeluarkan

[93] "Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting."

edaran. Sehingga tiga bulan sebelum menikah para calon pengantin telah memiliki sertifikat Elsimil, yang kemudian dilaporkan.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menjadi tombak utama diluncurkannya program Elsimil. Program Elsimil merupakan sebuah program yang diciptakan sebagai upaya preventif untuk menurunkan angka stunting inovasi yang dilakukan dengan meluncurkan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap hamil) sebagai alat *skrinning* untuk pendampingan calon pengantin. Dalam perpres ini juga memuat gagasan RAN-PASTI (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting) Tahun 2021-2024.

D. Implementasi Elsimil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur

Berkembangnya zaman dan problematika umat yang kian hari semakin beragam, belakangan ini pendaftaran (administrasi) pernikahan erat berhubungan dengan implementasi disiplin ilmu kesehatan. Dari mulai adanya program KB, suntik TT *(tetanus toxoid)*, cek laboratorium *(premarital check up)*, dan yang mutakhir ialah adanya sertifikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) yang diperuntukkan bagi calon pengantin. Sertifikasi berbasis elektronik siap nikah dan siap hamil atau selanjutnya disingkat sertifikasi Elsimil merupakan program inovasi dari BKKBN sebagai salah satu upaya dalam mendeteksi dan meminimalkan calon pengantin dari risiko melahirkan bayi stunting.[94] Mulai Tahun 2023, setiap calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) disyaratkan untuk sudah memiliki sertifikat Elsimil yang merupakan *output* dari program sertifikasi Elsimil itu sendiri. Hasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN memberi penegasan bahwa pihaknya telah mengimbau kepada seluruh KUA di Indonesia untuk

[94] Usman, Fahmi "*Komitmen Pemerintah Dalam Penanggulangan Stunting"*.

tidak menikahkan calon pengantin yang belum mempunyai sertifikasi Elsimil.[95]

Sertifikat Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) bagi calon pengantin sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan di KUA dan juga keberadaannya yang menjadi salah satu sarana dalam pengentasan stunting, secara implisit merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Sebab, berlandaskan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di tahun 2021 prevalensi stunting berada pada persentase 24,4%, dan di tahun 2022 berada pada persentase 21,6% dari standar yang ditetapkan oleh *World Health Organization* harus berada pada persentase kurang dari 20%. Oleh karenanya, salah satu kebijakan administrasi pernikahan dengan melampirkan sertifikat Elsimil, tujuannya ialah agar dapat membantu menekan atau menurunkan persentase stunting guna mencapai target nasional angka stunting pada persentase 14% di tahun 2024.[96]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[97] Syarat atau lampiran yang menjadi kebutuhan administrasi pernikahan di Indonesia, secara khususnya telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan[98], sebagai berikut:

1) Pemberkasan Pribadi Calon Pengantin
 a. Fotokopi KTP;
 b. Fotokopi KK;
 c. Fotokopi akta kelahiran;

[95] BKKBN, "Aplikasi Elsimil Siap Nikah Dan Hamil," n.d., https://elsimil.bkkbn.go.id/.

[96] Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *"Sertifikat Elsimil Jadi Syarat Wajib Menikah, Ini Cara Mendapatkannya"* dikutip dari https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/12/160000965/sertifikatelsimil-jadi-syarat-wajib-menikah-ini-cara-mendapatkannya

[97] "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

[98] Menteri Agama, "PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan," *Berita Negara Republik Indonesia*, no. 1118 (2019): 29.

d. Pas foto berlatar belakang biru.

2) Pemberkasan dari Kantor Desa/Kelurahan

Blanko pendaftaran pernikahan dengan model NN yang meliputi: N1 untuk surat pengantar nikah dari desa/kelurahan, N2 untuk permohonan kehendak nikah, N4 untuk persetujuan kedua calon pengantin, N5 untuk izin orang tua, N6 untuk keterangan kematian suami/istri yang bertanda tangan kepala desa/lurah bagi janda/duda yang hendak menikah.

3) Pemberkasan Tambahan (kondisional)
 a. Surat dispensasi pernikahan dari Camat apabila calon pengantin mendaftarkan pernikahan di KUA kurang dari 10 hari kerja;
 b. Penetapan dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang berusia kurang dari 19 tahun;
 c. Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu;
 d. Penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama apabila wali nikah menolak perwalian;
 e. Surat izin dari atasan apabila berstatus TNI/POLRI;
 f. Keterangan rekomendasi pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA setempat bagi calon pengantin yang melaksanakan pernikahan di luar wilayah yurisdiksi KUA tempat tinggalnya.

Selain syarat-syarat administrasi sebagaimana di atas, terdapat pula syarat administrasi lain dalam aturan dan ketentuan terpisah yang berupa lampiran cek atau pengetesan kesehatan bagi calon pengantin, seperti bukti atau keterangan suntik *tetanus toxoid* (suntik TT), *premarital check up* (cek laboratorium), dan salah satunya ialah yang menjadi kajian penelitian yaitu *Elsimil* (Elektronik siap nikah dan siap hamil).

"Kalau dengan adanya aplikasi elsimil itu sebenarnya saya sangat setuju dan suka karena itu adalah program dari BKKBN, yang dimana BKKBN mengadakan aplikasi itu kepada calon-calon pengantin itu untuk mengisi aplikasi elsimil adalah untuk membuat pendataan tentang calon pengantin itu tentang kondisi fisik calon pengantin apakah ada risiko stunting karena itu memang adalah

aplikasi untuk pencegahan penurunan stunting jadi dengan data calon pengantin seperti kondisi kesehatan antara lain lingkar lengan, berat badan, tinggi badan, itu adalah untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan calon pengantin tersebut termasuk kategori stunting atau tidak dan itu nanti juga untuk mengetahui ketika calon pengantin tersebut hamil karena calon pengantin yang stunting dia mempunyai risiko untuk calon anaknya nanti stunting juga."[99]

Elsimil adalah aplikasi skrinning, pendampingan, dan pemantauan kesehatan pranikah yang mudah diakses melalui handphone. Meski berbasis aplikasi, pendampingan tetap dilakukan secara tatap muka oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). Elsimil dirancang untuk memoermudah calon pengantin mempersiapkan pernikahan dan kehamilan, terutama untuk mencegah kelahiran bayi stunting.[100]

Mengenai pelaksanaan nikah berdasarkan peraturan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan bahwa setiap calon pengantin (catin) yang akan menikah harus memiliki sertifikat Elsimil sebelum melangsungkan pernikahan. Adapun BKKBN sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) dengan mengeluarkan Edaran. Sehingga, tiga bulan sebelum menikah para calon pengantin telah memiliki sertifikat Elsimil yang kemudian diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.[101]

"Karena bukan suatu aturan wajib, belum ada surat dari kantor kemenag kota atau dari BKKBN dan juga belum ada MoU dari dinas kesehatan dan BKKBN, jika memang sudah ada MoU

[99] Siti Uswatun Khasanah, Penyuluh KB, Wawancara di PLKB Kota Semarang, Tanggal 12 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB

[100] Ashari, Lintang Alifia Ashari and Ani Noor, "Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Hamil) Berdasarkan Perspektif Tim Pendampingan Keluarga (Tpk) Di Kecamatan Polokarto."

[101] Lisnarini, Naurah Lisnarini, Jenny Ratna Suminar, and Yanti Setianti, "BKKBN Communication Strategy on Elsimil Application as a Media for Stunting Prevention in Indonesia," *Proceedings Of International Conference On Communication Science* 2, no. 1 (2022): 704–13, https://doi.org/10.29303/iccsproceeding.v2i1.76.

nantinya dari kemenag kota ada surat edaran atau surat instruksi, maka dari itu kami dari pihak KUA tidak bisa mengatakan bahwa itu wajib, untuk kerjasama MoU KUA dengan PLKB tidak ada, tetapi jika ada kegiatan dari BKKBN, kemudian dari Dinas Kesehatan Kota, yang kemudian dari DP3A dan dari BAPEDA Kota Semarang, kami dari pihak KUA sering berkomunikasi dan ikut rapat koordinasi tentang penanganan penurunan stunting, untuk PLKB itu per kecamatan ada."[102]

Program sertifikat Elsimil ini bertujuan memastikan kesiapan fisik calon pengantin sebelum menikah dan hamil. Hal ini dilakukan dengan melalui skrining kesehatan awal pada calon pengantin dan kemudian dilakukan pendampingan pranikah atau pra kehamilan yang bertujuan guna memperbaiki kondisi kesehatan calon pengantin bilamana semisal didapati kondisi yang belum atau kurang ideal siap nikah dan siap hamil menurut standar variabel Elsimil. Hasil dari skrining kesehatan merupakan gambaran nyata yang harus diperhatikan dan dipahami calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan dan kehamilan.

Hasil skrinning kesehatan pra nikah calon pengantin merupakan pegangan bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk melakukan pendampingan. Calon pengantin yang telah mengikuti skrinning Elsimil akan mendapatkan sertifikat Elsimil yang menyatakan kesiapan mereka untuk hamil dan menunjukkan potensi risiko melahirkan bayi stunting. Sertifikat Elsimil inilah yang nantinya dilampirkan di KUA oleh calon pengantin sebagai keterangan kesehatan pranikah guna keperluan syarat administrasi pernikahan.[103]

Pemeriksaan kesehatan pra nikah bagi calon pengantin dilandasi oleh Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Dirjen Pemberantasan Penyakit

[102] Siti Wakhidah, Penyuluh KUA Gajahmungkur, Wawancara di KUA Gajahmungkur Semarang, Tanggal 05 Maret 2025 Pukul 09.00 WIB

[103] Novita, Firma, dkk, *Modul 4: Aplikasi Elsimil Bagi Pendamping Keluarga; TOT Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Upaya Percepatan Stuntin* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, 2022).

Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No.2 Tahun 1989 mengenai Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin yang sebagai dasar dari pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[104] Tujuan pemerintah menyelenggarakan tes kesehatan pra nikah adalah untuk mendeteksi penyakit tertentu calon pengantin.

[104] Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag dan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.

BAB IV
ANALISIS PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT ELSIMIL SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN NIKAH DI KUA SEMARANG UTARA DAN KUA GAJAHMUNGKUR

A. Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elsimil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur

Berdasarkan data observasi dan wawancara yang diperoleh dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kota Semarang dan beberapa KUA di Kota Semarang salah satunya KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur, peneliti melakukan analisis data bahwasanya Penyertaan sertifikat Elsimil sebagai persyaratan nikah sudah mulai dilaksanakan di seluruh KUA di Kota Semarang sesuai dengan instruksi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan Stunting, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang membuat belum maksimal di beberapa KUA, contohnya di KUA Gajahmungkur baru 5% Calon pengantin yang menyertakan sertifikat Elsimil. Menurut pendapat Kepala KUA Gajahmungkur sebagai berikut:

"Untuk tahun ini yang sudah menyertakan sertifikat elsimil itu ternyata baru sedikit, untuk di KUA Gajahmungkur untuk sertifikat elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah belum sepenuhnya diterapkan, dari pihak KUA tidak bisa mengatakan bahwa penyertaan sertifikat elsimil itu sebagai syarat wajib untuk pendaftaran nikah di KUA, jadi kami disini hanya menganjurkan tidak mewajibkan untuk melampirkan sertifikat elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah."[105]

Berdasarkan pernyataan tersebut, hasil wawancara dengan Kepala KUA Gajahmungkur Bapak Budi Kuswantoro

[105] Budi Kuswantoro, Kepala KUA Gajahmungkur, Wawancara di KUA Gajahmungkur, Tanggal 05 Maret 2025 Pukul 09.00 WIB

menunjukkan bahwa hingga saat ini jumlah calon pengantin yang menyertakan sertifikat Elsimil dalam administrasi pendaftaran nikah di KUA Gajahmungkur masih tergolong sedikit. Kepala KUA Gajahmungkur menyatakan bahwa sertifikat Elsimil belum sepenuhnya diterapkan sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah di KUA Gajahmungkur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan Stunting dan kaitannya dengan penerapan Aplikasi Elsimil dari pihak BKKBN, implementasinya masih belum maksimal.

Dari hasil wawancara tersebut juga menegaskan bahwa dari pihak KUA Gajahmungkur tidak dapat menganggap penyertaan sertifikat Elsimil sebagai syarat wajib untuk administrasi pendaftaran nikah di KUA. Untuk itu, sebagai gantinya KUA Gajahmungkur hanya menganjurkan calon pengantin untuk melampirkan sertifikat Elsimil bukan mewajibkan. Hal ini menunjukkan ketidakpastian dalam penerapan peraturan yang ada, dimana tidak ada penegakan hukum yang jelas mengenai kewajiban tersebut. Dengan tidak adanya anjuran untuk mewajibkan, calon pengantin mungkin tidak merasa terdorong untuk melampirkan sertifikat Elsimil, hal tersebut dapat berdampak pada tujuan dari penerapan aplikasi ini, yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan kesiapan calon pengantin sebelum menikah. keterbatasan jumlah calon pengantin yang melampirkan sertifikat Elsimil menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya implementasi Elsimil ini perlu ditingkatkan.

Berdasarkan Data yang diperoleh di KUA Gajahmungkur, selama periode tahun 2024, jumlah pengantin yang tercatat KUA Gajahmungkur selama 5 bulan terakhir sebanyak 140 pengantin, bulan Agustus berjumlah 22 pengantin, September 29 pengantin, Oktober 29 pengantin, November 26 Pengantin, dan bulan Desember sebanyak 34 pengantin. Dari jumlah tersebut hanya 5% pasangan yang telah melengkapi syarat dengans ertifikat Elsimil. Hal ini menunjukkan bahwa KUA

Gajahmungkur belum sepenuhnya menerapkan sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah.

Berdasarkan data observasi dan wawancara dengan pihak KUA Gajahmungkur dapat dikatakan bahwa implementasi program Elsimil di KUA Gajahmungkur belum sepenuhya selaras dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, hal tersebut dapat terlihat dari belum diwajibkannya aplikasi Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah calon pengantin.

Tingginya prevalensi stunting di Indonesia mendorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengembangkan program Elsimil sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting. Salah satu sosialiasi pencegahan adalah memberikan edukasi tentang aplikasi Elsimil kepada calon ibu termasuk remaja putri (usia pra nikah) agar saatnya hamil nanti dan memiliki anak dapat terhindar dari stunting. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditugaskan sebagai Ketua Pelaksana. Salah satu upaya BKKBN untuk menekan angka stunting adalah melalui pengembangan aplikasi Elsimil, atau Elektronik Siap Nikah dan Hamil. Calon pengantin dihimbau agar mendaftarkan diri aplikasi Elsimil melalui Balai Penyuluhan KB untuk mendapatkan sertifikat sebagai syarat pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama setempat.[106]

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber KUA Gajahmungkur Ibu Siti Wakhidah selaku penyuluh KUA berpendapat mengenai sosialisasi aplikasi Elsimil, beliau mengatakan bahwa dari pihak KUA sudah pernah mengikuti workshop perihal penerapan aplikasi elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA tetapi memang dari pihak BKKBN

[106] Darmawan, Aditya Priyatna Darmawan, "Sertifikat Elsimil Jadi Syarat Wajib Menikah, Ini Cara Mendapatkannya," n.d.

belum ada MoU dengan Kemenag sehingga penerapan aplikasi elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA bisa dikatakan belum maksimal.

"Kebetulan kami sudah pernah, ikut semacam workshop mengenai penerapan aplikasi elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah, sehingga setiap kali ada calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA itu kan harus membawa surat keterangan sehat dan surat keterangan TT (Tetanus) itu menjadi syarat wajib, lalu yang kedua menanyakan apakah sudah mengisi aplikasi elsimil atau belum, dan apabila calon pengantin belum mengisi, maka kami menghimbau calon pengantin untuk segera mengisi aplikasi elsimil, akan tetapi pengisian tersebut tidak bisa di KUA, karena untuk mengisi aplikasi elsimil tersebut berisi tentang (tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, dan hemoglobin) karena pengisian tersebut KUA tidak bisa mengecek kesehatan calon pengantin secara langsung, maka dari pihak KUA mengajukan cek kesehatan untuk keperluan pengisian aplikasi elsimil tersebut ke puskesmas setempat, apalagi jika calon pengantin belum menyertakan surat kesehatan itu akan lebih mudah karena dari calon pengantinnya tidak dua kali untuk pengecekan kesehatan ke puskesmas, dan dari pihak KUA juga meminta jika sudah melakukan pengisian aplikasi elsimil tersebut kemudian ada download mengenai sertifikat itu untuk dilampirkan sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA."[107]

Dari hasil wawancara tersebut menyoroti upaya KUA dalam menerapkan aplikasi Elsimil sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah. Meskipun dari pihak KUA sudah ada prosedur yang jelas dan himbauan aktif kepada calon pengantin, keterbatasan sarana dan pra sarana dalam pengecekan kesehatan secara langsung oleh pihak KUA menjadi tantangan tersendiri. Untuk mencapai tujuan implementasi yang efektif, diperlukan koordinasi yang baik antara KUA, PLKB dan Puskesmas

[107] Budi Kuswantoro, Kepala KUA Gajahmungkur, Wawancara di KUA Gajahmungkur, Tanggal 05 Maret 2025 Pukul 09.00 WIB

setempat, serta dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya aplikasi Elsimil dalam menjaga kesehatan calon pengantin.

Pemberlakuan sertifikat Elsimil sebagai persyaratan tambahan nikah dimulai pada awal tahun 2023. Ini merupakan persyaratan terbaru yang harus dipenuhi oleh para calon pengantin ketika mendaftar nikah di KUA setempat. Pemberlakuan sertifikat Elsimil ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terkait upaya percepatan penurunan stunting. Sebagai upaya preventif pemerintah untuk mencegah kelahiran bayi stunting di Indonesia melalui para calon pengantin.[108]

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Penyuluh KUA Gajahmungkur Ibu Siti Wakhidah mengenai pandangannya tentang diberlakukannya Aplikasi Elsimil dan penyertaan Sertitikat Elsimil sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah menunjukkan bahwa sangat mendukung dan menyukai adanya program aplikasi elsimil ini. Dikatakan bahwasanya Aplikasi Elsimil ini merupakan program dari BKKBN yang bertujuan untuk melakukan pendataan calon pengantin, hal ini menunjukkan bahwa aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai administrasi pendaftaran nikah, tetapi juga sebagai alat untuk mengumpulkan data kesehatan calon pengantin yang hendak menikah. Mengenai kondisi kesehatan calon pengantin sangat penting terutama terkait kemungkinan mereka mengalami stunting. Dengan adanya kebijakan Elsimil ini menunjukkan kesadaran akan dampak kesehatan calon pengantin terhadap generasi mendatang, dimana calon pengantin yang stutning memiliki risiko lebih tinggi untuk melahirkan anak dengan kondisi sehat. Dapat juga dikatakan bahwa data yang diperoleh melalui *skrinning* melalui aplikasi Elsimil ini dapat berguna untuk mengetahui risiko calon pengantin saat hamil. Ini menunjukkan bahwa aplikasi ini tidak

[108] Darmawan, "Sertifikat Elsimil Jadi Syarat Wajib Menikah, Ini Cara Mendapatkannya."

hanya relevan untuk proses pendaftaran nikah, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan ibu dan anak di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kota Semarang Ibu Siti Uswatun Khasanah dapat diuraikan sebagai berikut:

Implementasi Aplikasi Elsimil sebagai syarat pendafatran nikah telah dimulai dengan sosialisasi yang dilakukan selama bimbingan pra nikah. Sosialisasi ini disampaikan kepada calon pengantin untuk memastikan mereka memahami pentingnya sertifikat Elsimil. Penginputan data calon pengantin yang melampirkan sertifikat Elsimil untuk Tahun 2025 akan dimulai pada Maret 2025, sementara dari Januari hingga Februari 2025 kader akan mendampingi calon pengantin tanpa melakukan penginputan data.

"Sosialisasi mengenai sertifikat elsimil sebagai syarat nikah bagi calon pengantin biasanya disampaikan pada saat bimbingan pra nikah, untuk tahun 2025 mulai penginputan calon pengantin untuk melampirkan sertifikat elsimil bulan maret, jadi untuk bulan januari februari itu kader mendampingi biasa tapi tidak terinput di elsimil karena mulainya bulan maret 2025, karena 10 bulan dalam setahun, mulainya maret-desember."[109]

Untuk penerapan aplikasi Elsimil yang sudah berjalan secara maksimal salah satunya di KUA Semarang Utara, dimana di KUA Semarang Utara calon pengantin diwajibkan memiliki sertifikat tersebut untuk mendapatkan tanda tangan untuk proses pendaftaran nikah. Proses pelaksanaan mencakup pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebelum mereka diarahkan untuk mengunduh aplikasi Elsimil di KUA. Kader PLKB berperan penting dalam mendampingi calon pengantin dan memberikan orientasi tentang aplikasi Elsimil termasuk dalam kelas bimbingan pra nikah.

[109] Siti Uswatun Khasanah, Penyuluh KB, Wawancara di PLKB Kota Semarang, Tanggal 12 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB

"Kalau di KUA Semarang Utara penerapan aplikasi elsimil sudah berjalan maksimal, karena jika calon pengantin belum mempunyai sertifikat elsimil dari pihak KUA tidak bisa memberi tanda tangan untuk pendaftaran nikah untuk perkenalan aplikasi elsimil ke masyarakat itu ada orientasinya, orientasi ke kadernya tentang elsimil, untuk mendampingi calon pengantin, dan untuk ke calon pengantin itu biasanya ada kelas catin, (puskesmas, PLKB dan DP3A). masuknya itu bimbingan pra nikah, itu tentang program BKKBN, per KB-an kedepannya, dan elsimil."[110]

Dalam pelaksanaannya terdapat kendala dimana banyak calon pengantin terutama yang bekerja, karena belum mendapatkan pendampingan yang memadai. Selain itu juga tantangan dalam memastikan semua KUA menerapkan sistem ini, karena dari beberapa KUA masih ada yang belum mengimplementasikannya, meskipun dari pihak Kemenag dan BKKBN telah memberikan himbauan mengenai aplikasi Elsimil.

"*Kalau KUA himbauannya dari Kemenag, Kemenag dengan BKKBN sudah bekerjasama, menghimbau langsung ke KUA untuk calon pengantin melampirkan sertifikat elsimil"*.[111]

Secara keseluruhan, meskipun implementasi aplikasi Elsimil menunjukkan kemajuan dan memberikan manfaat bagi calon pengantin, perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi dan pendampingan untuk memastikan semua calon pengantin dapat mengikuti prosedur yang diterapkan

Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara dengan Kepala KUA Semarang Utara Bapak M. Shiddaquddin Basya, S.H.I dapat diuraikan sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan Stunting dengan diberlakukannya aplikasi Elsimil sebagai syarat pendaftaran

[110] Siti Uswatun Khasanah, Penyuluh KB, Wawancara di PLKB Kota Semarang, Tanggal 12 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB

[111] Siti Uswatun Khasanah, Penyuluh KB, Wawancara di PLKB Kota Semarang, Tanggal 12 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB

nikah di KUA Semarang Utara telah berjalan dengan baik, dengan sekitar 90% calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA Semarang Utara terutama yang berusia muda diwajibkan untuk mengisi aplikasi Elsimil dan melampirkan sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah. Namun, terdapat pengecualian bagi calon pengantin yang sudah berstatus janda atau yang berusia lebih tua, dimana mereka tidak diwajibkan untuk melampirkan sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA Semarang Utara.

"Kalau KUA semarang utara sudah mewajibkan untuk calon pengantin, tapi prioritas yang mengisi aplikasi elsimil dan melampirkan sertifikat elsimil biasanya hanya calon pengantin yang muda aja, KUA semarang utara sudah 90% menerapkan, karena tidak semua calon pengantin melampirkan seperti calon pengantin yang sudah janda dan yang sudah tua itu tidak perlu melampirkan."[112]

Proses pengisian aplikasi Elsimil dimulai setelah calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas. Meskipun KUA telah mengadakan bimbingan perkawinan setiap minggu untuk sosialisasi. Namun, masih ada beberapa kendala yang dihadapi terutama bagi calon pengantin yang mendaftar secara mendadak. Hal ini menyulitkan calon pengantin tersebut dalam melakukan pengisian aplikasi Elsimil. Ditambah dengan kurangnya koordinasi antara pihak PLKB dan KUA terkait penerapan aplikasi Elsimil tersebut sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA.

"Setiap selasa ada bimbingan perkawinan (seminggu sekali), jadi untuk calon pengantin yang akan menikah, akan diadakan bimbingan perkawinan setiap hari selasa, lalu dari pihak puskesmas juga menghimbau calon pengantin untuk mengisi aplikasi elsimil, tapi masih ada satu dua yang tidak mengisi karena nikahnya dadakan."[113]

[112] M. Shiddaquddin Basya, Kepala KUA Semarang Utara, Wawancara di KUA Semarang Utara Kota Semarang, Tanggal 13 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB

[113] M. Shiddaquddin Basya, Kepala KUA Semarang Utara, Wawancara di KUA Semarang Utara Kota Semarang, Tanggal 13 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB

Perlu diketahui bahwasanya latar belakang diberlakukannya aplikasi Elsimil ini berkaitan dengan upaya untuk menanggulangi masalah stunting melalui pendidikan pra-nikah, sebab kesehatan calon pengantin merupakan faktor penting yang harus diperhatikan sebelum mereka menikah, hal ini menunjukkan kesadaran akan dampak kesehatan terhadap generasi yang akan datang. KUA Semarang Utara berkolaborasi dengan DP3A dan PLKB dalam program ini, dimana pengisian aplikasi Elsimil menjadi salah satu syarat untuk memastikan calon pengantin menyadari pentingnya kesehatan sebelum menikah. Selain itu juga, terdapat implikasi anggaran yang terkait dengan pengisian Elsimil, jika pengisian aplikasi elsimil menurun, maka anggaran terkait program ini akan dipotong. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program kesehatan untuk calon pengantin sangat bergantung pada tingkat partisipasi dalam pengisian aplikasi Elsimil.

"Karena KUA sering kumpul dengan DP3A, PLKB kaitannya dengan stunting, lalu stunting dikaitkan dengan pra nikah, pra nikah itu salah satunya ada elsimil, sebetulnya persyaratan ini tidak wajib oleh DP3A, BKKBN, PLKB, mereka bahasnya mengenai persoalan anggaran, jadi jika pengisian elsimil turun maka anggarannya dipotong, sehingga setiap calon pengantin dihimbau untuk mengisi elsimil, menurut peraturan setiap calon pengantin diwajibkan untuk mengisi, maka dari itu kita dari pihak KUA Semarang Utara sudah berusaha secara maksimal untuk menerapkan aplikasi elsimil sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah, karena KUA memiliki kolaborasi dengan puskesmas, misalkan dari calon pengantin yang daftar nikah 30 maka setidaknya yang belum mengisi aplikasi elsimil 1 calon pengantin entah itu dikarenakan kendala dari calon pengantin yang memang sibuk

maka tidak ada pendampingan untuk mengisi aplikasi elsimil."[114]

Meskipun sudah terdapat upaya yang dilakukan KUA Semarang Utara dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan Stunting terhadap pemberlakuan aplikasi Elsimil sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah di KUA, kenyataannya masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Misalnya, dari 30 calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA, ada satu atau dua calon pengantin yang terlewat tidak mengisi Aplikasi Elsimil dan melampirkan sertifikat Elsimil, hal ini diakibatkan oleh kurangnya pendampingan bagi calon pengantin yang sibuk sehingga tidak adanya pendampingan dan arahan secara langsung. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan dukungan dan bimbingan bagi calon pengantin dalam proses pengisian aplikasi Elsimil untuk melampirkan sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah di KUA.

Secara keseluruhan, meskipun KUA Semarang Utara, telah berusaha secara maksimal dalam menerapkan aplikasi Elsimil sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah. Namun, masih diperlukannya peningkatan sosialisasi, koordinasi, dan pendampingan bagi calon pengantin untuk memastikan semua pihak memahami dan mengikuti prosedur yang ditetapkan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu calon pengantin dapat diuraikan bahwa sebagian dari calon pengantin merasa terbebani dengan persyaratan tambahan berupa sertifikat Elsimil, proses pengisian aplikasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengumpulan dokumen tambahan yang memakan waktu dan tenaga.

[114] M. Shiddaquddin Basya, Kepala KUA Semarang Utara, Wawancara di KUA Semarang Utara Kota Semarang, Tanggal 13 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB

"Secara pribadi, saya merasa agak terbebani dengan adanya persyaratan sertifikat Elsimil. Proses pengisian aplikasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengumpulan dokumen tambahan cukup memakan waktu dan tenaga. Namun, saya memahami bahwa program ini bertujuan baik untuk mencegah stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan calon pengantin. Saya juga menyadari bahwa sertifikat Elsimil merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan generasi mendatang."[115]

"Sejujurnya, saya merasa aplikasi Elsimil ini mempersulit proses pendaftaran nikah. Meskipun tujuannya baik mencegah stunting, prosesnya terasa rumit dan memakan waktu. Saya harus melakukan pemeriksaan kesehatan tambahan, mengisi aplikasi, dan mencetak sertifikat. Ini semua menambah beban dan waktu yang harus saya luangkan, terutama karena saya juga harus mengurus banyak hal lain untuk persiapan pernikahan. Saya harap kedepannya, prosesnya bisa lebih sederhana dan mudah diakses oleh calon pengantin."[116]

Menurut calon pengantin program ini bagus dan tujuannya mulia, tetapi dalam penerapannya masih banyak kendala yang dihadapi serta kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat, serta dengan akses teknologi yang terbatas. Untuk itu masih perlu dilakukan upaya meningkatkan efektivitas dan kelancaran dalam implementasinya. Para calon pengantin berharap prosesnya bisa lebih sederhana dan mudah diakses, serta sosialisasi mengenai program ini ditingkatkan agar calon pengantin dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik.

Penelitian ini menganalisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terhadap pemberlakuan sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur dengan menggunakan Teori Implementasi menurut George Edward III.

[115] Zahra, Rifa Ainu, Calon Pengantin, Wawancara di KUA Semarang Utara Kota Semarang, Tanggal 15 April 2025 Pukul 10.00 WIB

[116] Dewani, Elsa, Calon Pengantin, Wawancara di KUA Semarang Utara Kota Semarang, Tanggal 15 April 2025 Pukul 10.00 WIB

Teori ini mengidentifikasi empat variabel yang berperan penting dalam implementasi kebijakan publik atau program yaitu meliputi; Komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap (disposisi) dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi *(Communications)*

 Menurut George Edward III "Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik" Faktor penentu keberhasilan implementasi menurut George Edward mencakup penyaluran komunikasi yang baik, konsistensi komunikasi, dan kejelasan komunikasi.

 a. KUA Semarang Utara

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa di KUA Semarang Utara penerapan Elsimil sudah lebih baik dengan adanya penyaluran informasi terkait Elsimil melalui bimbingan pra nikah setiap hari selasa. Namun, masih terdapat kendala KUA Semarang Utara masih belum konsisten dalam penerapan Elsimil terbukti masih terdapat calon pengantin yang terlewat untuk melampirkan sertifikat Elsimil diakibatkan kurangnya pendampingan bagi calon pengantin yang sibuk.

 Selain itu juga, di KUA Semarang Utara hanya mewajibkan untuk melampirkan sertifikat Elsimil calon pengantin yang muda saja, calon pengantin dengan umur diatas 35 tahun tidak perlu melampirkan sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah. Hal tersebut merupakan adanya ketidakjelasan komunikasi dan inkonsistensi dalam penerapan Elsimil di KUA Semarang Utara.

 "Dari calon pengantin misalkan yang mendaftar 30. Maka, setidaknya yang belum mengisi aplikasi dan melampirkan sertifikat Elsimil 2 sampai 3 calon pengantin entah itu

dikarenakan kendala dari calon pengantin yang memang sibuk maka tidak ada pendampingan untuk itu."[117]

b. KUA Gajahmungkur

Implementasi program Elsimil di KUA Gajahmungkur menunjukkan masih kurangnya penyaluran komunikasi yang baik, kejelasan komunikasi, dan konsistensi komunikasi. Masih banyak calon pengantin yang belum sepenuhnya memahami konsep dan manfaat sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah. Keberhasilan program terhambat oleh inkonsistensi komunikasi, KUA Gajahmungkur masih belum mewajibkan Sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah, dari calon pengantin yang mendaftar baru 5% yang melampirkan.

"Dari calon pengantin yang mendaftar ternyata baru 5% yang sudah mengisi aplikasi elsimil dan melampirkan sertifikat elsimil."[118]

Kesulitan akses informasi, terutama di daerah terpencil menjadi salah satu kendala terhadap penerapan kebijakan ini, hal tersebut perlu adanya sosialisasi dan penyaluran informasi lebih lanjut baik secara langsung maupun melalui media sosial, selain itu juga perlu diselenggarakan workshop dan pelatihan untuk calon pengantin, pihak KUA, pihak puskesmas setempat, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

2. Ketersediaan Sumber Daya *(Resources)*

Yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi menurut George

[117] M. Shiddaquddin Basya, Kepala KUA Semarang Utara, Wawancara di KUA Semarang Utara Kota Semarang, Tanggal 13 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB

[118] Budi Kuswantoro, Kepala KUA Gajahmungkur, Wawancara di KUA Gajahmungkur, Tanggal 05 Maret 2025 Pukul 09.00 WIB

Edward III meliputi: staff, informasi, wewenang, dan fasilitas. Kualitas sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa KUA terutama di daerah yang tidak terjangkau dan terpencil dapat menghambat pelaksanaan program Elsimil secara optimal.

a. KUA Semarang Utara

KUA Semarang Utara menunjukkan bahwa dari segi ketersediaan sumber daya sudah jauh lebih baik, sudah adanya pegawai yang kompeten dapat memberikan edukasi yang tepat kepada calon pengantin tentang Elsimil dan informasi yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan Elsimil, serta sudah terbentuknya kewenangan yang dilaksaksanakan secara efektif. Namun, masih menghadapi masalah dengan fasilitas dan akses internet yang tidak memadai yang mengganggu pengisian aplikasi Elsimil bagi calon pengantin yang mendaftar.

b. KUA Gajahmungkur

Implementasi Elsimil di KUA Gajahmungkur menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana yang kurang memadai serta terbatasnya anggaran mempengaruhi kualitas pelayanan.

"mengenai sarana dan prasarana masih belum efektif sebagai penunjang aplikasi elsimil dirasa kualitasnya masih kurang apalagi terkait dengan jaringan internet yang tersedia karena yang dihasilkan menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Serta dari pihak KUA juga tidak menyediakan pengecekan kesehatan secara langsung untuk mengisi aplikasi Elsimil, hal tersebut yang menjadi salah satu hambatan."[119]

Oleh karena itu, perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung berjalannya program Elsimil. Serta pihak KUA perlu mendapatkan pelatihan dengan baik untuk memahami program Elsimil

[119] Siti Wachidah, Penyuluh KUA Gajahmungkur, Wawancara di KUA Gajahmungkur, Tanggal 05 Maret 2025 Pukul 09.00 WIB

dan memiliki kemampuan untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran program Elsimil perlu ditingkatan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas.

3. Sikap (Disposisi)

George Edward III mengemukakan "jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana" Indikator keberhasilan disposisi meliputi: adanya sikap pelaku kebijakan terhadap penerima dukungan atas kebijakan yang ditetapkan serta adanya kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan.

a. KUA Semarang Utara

Hasil penelitian menunjukkan KUA Semarang Utara telah menunjukkan adanya sikap positif dari para pelaku kebijakan terhadap penerima dukungan, dapat dilihat bahwa di KUA Semarang Utara calon pengantin diwajibkan memiliki sertifikat Elsimil untuk mendapatkan tanda tangan untuk proses pendaftaran nikah.

"kalo di KUA Semarang Utara penerapan sertifikat Elsimil sudah berjalan maksimal, karena jika calon pengantin belum mempunyai sertifikat elsimil dari pihak KUA tidak bisa memberi tanda tangan untuk pendaftaran nikah."[120]

Namun, keberhasilan ini belum sepenuhnya tercapai dalam hal kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan, hal ini terlihat dari masih adanya tantangan dalam memberikan pendampingan yang memadai kepada calon pengantin.

b. KUA Gajahmungkur

[120] Siti Uswatun Khasanah, Penyuluh KB, Wawancara di PLKB Kota Semarang, Tanggal 12 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB

Penerapan sertifikat Elsimil di KUA Gajahmungkur menunjukkan bahwa KUA Gajahmungkur belum berhasil dalam indikator keberhasilan disposisi, dimana meskipun terdapat sikap positif dari pelaku kebijakan terhadap penerima dukungan namun belum berjalan secara maksimal, hal ini tidak diimbangi dengan kemauan, keinginan dan kecenderungan untuk memfasilitasi penerapan kebijakan secara efektif. Tidak ada kemauan dan keinginan dari pihak KUA Gajahmungkur dalam mengoptimalkan implementasi sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah, dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa KUA Gajahmungkur belum menerapkan program Elsimil.

Solusi yang dapat diterapkan adalah melakukan pendekatan secara persuasif dan edukatif atau sosialisasi tambahan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya program Elsimil dalam upaya percepatan penurunan angka stunting dan pihak KUA harus bersedia memberikan edukasi dan pelayanan yang maksimal kepada calon pengantin. Serta memastikan sikap konsisten dari pihak KUA agar dapat berjalannya program Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah.

4. Struktur Birokrasi *(Bureaucratic Structure)*

George Edward III menyatakan bahwa "implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi". indikator keberhasilan struktur birokrasi menurut George Edward III meliputi; *Standard Operating Prosedures* (SOP), pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi (koordinasi)

a. KUA Semarang Utara

Di KUA Semarang Utara menunjukkan bahwa implementasinya telah mencakup pembagian kewenangan yang jelas dan terintegrasi antara Puskesmas, BKKBN, PLKB, TPK, serta pihak KUA setempat. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam struktur birokrasi yang

ditandai dengan belum adanya *Standar Operational Procedures* (SOP) yang jelas mengakibatkan inkonsistensi prosedur dan interpretasi kebijakan yang berbeda-beda di lapangan. Selain itu, kurangnya koordinasi yang efektif antara KUA, Puskesmas, BKKBN, PLKB, dan TPK menyebabkan tumpang tindih tugas dan informasi.

b. KUA Gajahmungkur

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada pembagian kewenangan, struktur birokrasi di KUA Gajahmungkur belum maksimal, masih kurangnya koordinasi antar pihak sehingga menyebabkan tidak optimal dalam implementasi program elsimil. Ketiadaan *Standar Operational Procedures* (SOP) yang jelas menyebabkan inkonsistensi dalam prosedur dan interpretasi kebijakan.

"belum ada surat edaran dari Kemenag atau dari BKKBN dan juga belum ada MoU dari Dinas Kesehatan dan BKKBN. Untuk kerjasama KUA Gajahmungkur dengan PLKB tidak ada, tetapi jika ada kegiatan dari BKKBN kemudian dari Dinas Kesehatan, DP3A, dan BAPPEDA Kota Semarang, kami dari pihak KUA ikut dalam rapat koordinasi tentang penanganan pencegahan stunting."[121]

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terhadap Kebijakan Sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA memiliki potensi besar untuk menekan angka stunting di Indonesia. Tetapi, keberhasilannya dapat dilihat pada keempat variabel dalam Teori Implementasi Edward III dan Emerson. Komunikasi yang efektif, Ketersediaan sumber daya yang memadai, Sikap atau komitmen dari semua pihak yang terlibat, dan struktur birokrasi yang efektif dan efisien merupakan kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi program Elsimil. Evaluasi berkala dan penyesuaian program secara dinamis

[121] Siti Wachidah, Penyuluh KUA Gajahmungkur, Wawancara di KUA Gajahmungkur, Tanggal 05 Maret 2025 Pukul 09.00 WIB

diperlukan untuk mengatasi kendala dan meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan program.[122]

Dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA masih belum maksimal. Belum adanya MoU antara BKKBN dengan kemenag, keterbatasan sarana dan pra sarana dalam pengecekan kesehatan secara langsung oleh pihak KUA, kurangnya koordinasi dan konsisten dari beberapa pihak baik antara KUA, Puskesmas setempat, PLKB, TPK dan pihak yang berkaitan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat Elsimil dalam menjaga kesehatan calon pengantin pra nikah

[122] Lestari, Mastuti Widi Lestari Dahlan Sitohang, "Analisis Normatif Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting" 1, no. 7 (2024): 305–16.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elsimil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah di KUA Semarang Utara

Variabel	Indikator	Keberhasilan
Komunikasi	1. Penyaluran Komunikasi yang baik	Sudah berhasil
	2. Konsistensi	Belum berhasil
	3. Kejelasan Komunikasi	Belum berhasil
Ketersediaan Sumber Daya	1. Staff	Sudah berhasil
	2. Informasi	Sudah berhasil
	3. Wewenang	Sudah berhasil
	4. Fasilitas sarana prasarana	Belum berhasil
Sikap (Disposisi)	1. Sikap pelaku kebijakan terhadap penerima dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan	Belum berhasil
	2. Kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan	Belum berhasil
Struktur Birokrasi	1. *Standard Operational Procedures* (SOP)	Belum berhasil
	2. Pembagian Kewenangan	Sudah berhasil
	3. Hubungan antara unit-unit organisasi (Koordinasi)	Belum berhasil

Tabel 4. 1 Indikator Keberhasilan Implementasi Sertifikat Elsimil di KUA Semarang Utara

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elsimil Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah di KUA Gajahmungkur

Variabel	Indikator	Keberhasilan
Komunikasi	1. Penyaluran Komunikasi yang baik	Belum berhasil
	2. Konsistensi	Belum berhasil
	3. Kejelasan Komunikasi	Belum berhasil
Ketersediaan Sumber Daya	1. Staff	Sudah berhasil
	2. Informasi	Sudah berhasil
	3. Wewenang	Sudah berhasil
	4. Fasilitas sarana prasarana	Belum berhasil
Sikap (Disposisi)	1. Sikap pelaku kebijakan terhadap penerima dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan	Sudah berhasil
	2. Kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan	Belum berhasil
Struktur Birokrasi	1. *Standard Operating Procedures* (SOP)	Belum berhasil
	2. Pembagian Kewenangan	Sudah berhasil
	3. Hubungan antara unit-unit organisasi (koordinasi)	Belum berhasil

Tabel 4. 2 Indikator Keberhasilan Implementasi Sertifikat Elsimil di KUA Gajahmungkur

B. Analisis Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Penerapan Sertifikat Elsimil dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Pernikahan adalah elemen fundamental dalam struktur masyarakat yang sempurna, pernikahan menandakan babak baru bagi kedua mempelai, mentransmisikan mereka ke dalam peran sebagai suami dan istri, transisi ini tidak hanya membawa kehidupan baru bagi kedua belah pihak, tetapi juga mengubah status mereka dan membebankan tanggung jawab yang signifikan. Tantangan dalam membina rumah tangga membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Persiapan yang tidak memadai dapat menyebabkan masalah substansial dalam rumah tangga, sehingga sangat penting bagi kedua pasangan untuk mempersiapkan diri dengan baik. Kompleksitas pernikahan menuntut kebugaran fisik dan mental, menggarisbawahi pentingnya persiapan yang matang.[123]

Islam memerintahkan untuk menikah bagi seseorang yang mempunyai kemampuan *('istithā'ah)* untuk *bāa'ah*. Artinya barangsiapa yang sudah mampu untuk menikah baik lahir maupun batin (sehat lahir batin), maka dianjurkan untuk segera menikah.[124] Secara spesifik, Rasulullah SAW menyebutkan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa bisa menjadi perisai baginya" (HR Muslim).

[123] Ahmad, Syafi, and Hariati, "Integrating Modern Technology with Islamic Jurisprudence: The Role of Elsimil in Enhancing Family Resilience through Sadd Dzariah Perspective."

[124] Jemi'an Jemi'an, "Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan: Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues – Aceh," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013): 84–100, https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2325.

Sejalan dengan pengertian pernikahan, secara umum dapat digambarkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an, QS.ar-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"dan diantara tanda-tanda (kekuasaan-Nya) ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"(QS. Ar-Rum:21).[125]

Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila terpenuhi beberapa kebutuhan berikut, diantaranya ketentraman jiwa, kelestarian keturunan, serta kebutuhan seksual. Masalah pemenuhan kebutuhan seksual, merupakan kewajiban dan hak masing-masing suami istri dalam ikatan perkawinan.

Pencegahan stunting merupakan kunci dalam membentuk keluarga sakinah dan menyiapkan generasi unggul untuk menghadapi bonus demografi 2045. Kesehatan yang optimal sejak masa pranikah hingga masa pertumbuhan anak sangat penting untuk mencegah stunting dan memastikan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Membangun generasi berkualitas harus dimulai sejak dini, dengan peran keluarga yang optimal. Salah satu tantangannya adalah stunting, kondisi gagal tumbuh kembang anak akibat kurang gizi, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan

[125] Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

(HPK), Stunting berdampak jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia, seperti penurunan kecerdasan, peningkatan risiko penyakit menular, dan stunting pada usia dewasa.[126]

Aplikasi Elsimil sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, bertujuan untuk meningkatkan kualitas calon pengantin melalui edukasi dan pendampingan sebelum menikah. Hal ini sejalan dengan konsep keluarga sakinah dalam Islam, yang menekankan pada terciptanya keluarga harmonis, sejahtera, dan penuh kasih sayang.

Konsep keluarga sakinah dalam Islam merupakan wujud dari terpenuhinya *Darūriyyāt* (pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan jiwa) dan *Ḥajiyyāt* (kemaslahatan dan keamanan). Keluarga sakinah menjadi pondasi bagi terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia dan sejahtera.

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang yang bersifat materil dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu; menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya); yang paling dasar dan pertama adalah menjaga kehormatan, yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluarganya; adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam juga; juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya.[127]

Maqāṣid Syarī'ah sebagai kerangkanya tetapi isi sebenarnya adalah sebagai *mashlahah*, yang artinya yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dalam kehidupan di dunia. Dari segi tujuan yang hendak dicapai *mashlahah*

[126] Septiyani, Desi Septiyani et al., "Evaluasi Efektivitas Elsimil Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dan Penurunan Stunting Di Kota Metro," *Prosiding Snppm-5* 5, no. 1 (2023): 359–66.

[127] Jauhar, Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

terbagi menjadi dua yaitu mendatangkan manfaat bagi umat manusia dan menghindarkan kemudharatan baik dalam kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat.[128]

Penggunaan *Maqāṣid Syarī'ah* tidak bisa lepas dari kemaslahatan. Dalam penelitian ini Elsimil dalam pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* adalah penerapan dari bentuk *Hifdż An-nafs* (memelihara jiwa) dan *Hifdż Al-nasl* (memelihara keturunan). Hal ini membentuk kepentingan untuk mengadakan regulasi baru. Menjaga keturunan dalam pengertian yang lebih luas menyangkut program elsimil berperan sebagai langkah preventif. Menjaga anak dari stunting berarti juga memelihara keturunan, karena stunting disebabkan salah satunya oleh faktor genetik.[129] Eslimil sebagai syarat pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) berdampak lebih luas hingga kehidupan keluarga yang dihadapi setiap pasangan. Elsimil digunakan untuk memutus peluang anak stunting agar tidak terjadi pada generasi sesudahnya. Eslimil menjadi berpengaruh karena digunakan sebelum suatu keluarga itu dibentuk.

Sehingga alasan penelitian ini menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* adalah untuk mencari kemaslahatan apa yang akan diberikan dengan penerapan aplikasi Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah calon pengantin di KUA. Oleh karenanya jika dikaitkan dengan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap pemberlakuan sertifikat Elsimil, sebagai berikut:

1. *Hifdż Ad-din* (Memelihara Agama)

 Keluarga yang sehat dan sejahtera merupakan pondasi penting untuk membangun masyarakat yang berakhlak mulia dan taat beragama. Elsimil mendorong calon

[128] Ummah, Masfi Sya'fiatul Ummah, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

[129] Alfarisi, Ari Salman Alfarisi Afif Muamar, "Maqashid Syariah," *Jurnal of Islamic Economic Lariba* 3, no. 2 (2017): 75–84.

pengantin untuk memahami pentingnya kesehatan reproduksi dan kesiapan pranikah, yang pada akhirnya dapat menciptakan keluarga yang sakinah dan berlandaskan nilai-nilai agama. Selain itu juga Elsimil membantu calon pengantin untuk memahami risiko pernikahan dini dan pentingnya pendidikan serta kesiapan mental dan finansial sebelum menikah. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kesiapan dan kematangan dalam pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh KUA Gajahmungkur Ibu Siti Wachidah berpendapat bahwasanya untuk tercapainya keluarga yang sakinah terdapat beberapa faktor untuk mencapainya. Memiliki anak yang sehat, bebas stunting, dan cerdas pastinya menjadikan keluarga lebih tentram dan damai. Begitu juga sebaliknya, jika memiliki anak yang tidak sehat, stunting, bahkan memiliki kekurangan dalam fisiknya, kehidupan rumah tangga menjadi sedikit ada kekhawatiran dan kecemasan. Namun hal ini bisa dihadapi dengan relasi suami istri yang harmonis dan kelak akan menjadikan keluarga yang sakinah dan damai dalam berumah tangga.

"Karena suatu keluarga itu adalah sebagai pondasi untuk di masyarakat ataupun di negara, kalaupun kemudian keluarga kecil ini mempunyai ketahanan keluarga yang bagus pasti itu nanti akan menjadi keluarga yang bahagia. Karena memang yang dibutuhkan itu adalah sehat dulu, karena dengan sehat semua aktivitas bisa dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu program dari BKKBN tersebut mengenai pemberlakuan aplikasi elsimil itu sangat bagus. Biar dari awal untuk generasi itu mulai dipantau dan dikontrol dari ibunya ketika mereka akan menikah ibunya masuk kategori stunting atau tidak, dan apabila masuk kategori stunting, kemudian dari BKKBN ini melalui juga dinas kesehatan kota dan puskesmas dan TPK (Tim Pendamping Kesehatan) itu pada kader-kader TPK

inilah yang akan memantau keluarga kecil ini ketika hamil."[130]

Salah satu calon pengantin Rifa Ainu Zahra yang mengikuti bimbingan perkawinan pada hari selasa15 April 2025, mengungkapkan bahwa Aplikasi Elsimil membantu dalam aspek kesehatan dan pencegahan yang memang penting untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia."

"Menurut saya, aplikasi Elsimil sendiri tidak secara langsung menjamin terwujudnya keluarga sakinah. Keluarga sakinah dibangun atas dasar pondasi yang kuat seperti komitmen, komunikasi, saling pengertian, dan keharmonisan. Aplikasi Elsimil membantu dalam aspek kesehatan dan pencegahan stunting, yang memang penting untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia."[131]

2. *Hifdż An-nafs* (Memelihara Jiwa)

 Stunting merupakan masalah serius yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak. Elsimil membantu calon pengantin untuk memahami faktor-faktor penyebab stunting dan langkah-langkah pencegahannya, sehingga dapat melahirkan anak yang sehat dan berkualitas, dengan adanya Elsimil juga memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, termasuk pencegahan penyakit menular seksual dan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Hal ini membantu calon pengantin untuk menjaga kesehatan diri dan pasangannya.

3. *Hifdż Al-aql* (Memelihara Akal)

 Anak yang sehat dan cerdas akan menjadi generasi penerus yang berkualitas dan mampu membangun masa depan bangsa. Eslimil berperan dalam meningkatkan kualitas generasi penerus melalui pencegahan stunting dan edukasi tentang kesehatan reproduksi.

[130] Siti Wachidah, Penyuluh KUA Gajahmungkur, Wawancara di KUA Gajahmungkur, Tanggal 05 Maret 2025 Pukul 09.00 WIB

[131] Rifa Ainu Zahra, Calon Pengantin, Wawancara di KUA Semarang Utara, Tanggal 15 April 2025 Pukul 12.00 WIB

4. *Hifdż Al-mal* (Memelihara Harta)

 Dengan adanya stunting dapat mengakibatkan biaya yang besar bagi keluarga dan negara. Elsimil membantu untuk mencegah stunting, sehingga dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan oleh masalah kesehatan anak, keluarga yang sehat dan sejahtera akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Elsimil berperan dalam membangun keluarga yang sehat dan produktif, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

5. *Hifdż Al-nasl* (Memelihara Keturunan)

 Dalam pemeliharaan keturunan inilah yang sangat berpengaruh dalam hal penerapan aplikasi Elsimil itu sendiri. Tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak yang lahir dari orang tua yang belum siap secara mental, finansial, dan pengetahuan untuk menjadi orang tua. Banyak pasangan yang menikah tanpa menyadari risiko yang dihadapi anak mereka, terutama kurangnya pengetahuan dalam mengasuh dan membesarkan anak. Ditambah lagi, berdasarkan hukum yang ada di Indonesia menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban atas diri anaknya.

Program Elsimil oleh BKKBN yang menjadikan sertifikat Elsimil sebagai salah satu syarat untuk mendaftar nikah yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting. Hal ini termasuk ke dalam *ḍarūrīyyāt* karena untuk memelihara jiwa, supaya jiwa manusia itu fisiknya terpelihara dengan baik. Dan jika dilihat dari aspek memelihara keturunan, apabila calon orang tua itu tidak sehat, maka bisa berpotensi melahirkan keturunan yang memiliki kesehatan yang tidak sempurna, seperti tinggi badan yang kurang dari anak-anaknya biasanya. Oleh karena itu, mempunyai keturunan yang baik sesuai dengan tujuan syariat Islam yang mana sesuai dengan QS.An-Nisa Ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَا فُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (Q.S An-Nisa Ayat 9).[132]

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pasal 1 ayat (7)[133] mengemukakan bahwasanya dalam rangka mempercepat pembangunan keluarga nasional, untuk membentuk keluarga yang berkualitas adalah dengan melakukan perkawinan. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah yang bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, bertanggung jawab, berwawasan ke depan, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.[134] Faktor umur atau usia pasangan pengantin dapat mempengaruhi kualitas keluarga, pengantin harus memiliki usia yang cukup matang sehingga catin tersebut sudah siap segalanya, terutama catin perempuan memiliki kesiapan dari segi mental, emosional, sosial, agama, dan yang tak kalah penting adalah kesehatan calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh KUA Gajahmungkur Ibu Siti Wachidah berpendapat bahwasanya untuk tercapainya keluarga yang sakinah terdapat beberapa faktor untuk mencapainya. Memiliki anak yang sehat, bebas

[132] Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

[133] "UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga," (2009): 49–56.

[134] Somantri, Muhammad Dani Somantri, "'Keluarga Berkualitas' Kajian Hukum Islam" 3 No.2 (2018): 212–13.

stunting, dan cerdas pastinya menjadikan keluarga lebih tentram dan damai. Begitu juga sebaliknya, jika memiliki anak yang tidak sehat, stunting, bahkan memiliki kekurangan dalam fisiknya, kehidupan rumah tangga menjadi sedikit ada kekhawatiran dan kecemasan. Namun hal ini bisa dihadapi dengan relasi suami istri yang harmonis dan kelak akan menjadikan keluarga yang sakinah dan damai dalam berumah tangga.

"Karena suatu keluarga itu adalah sebagai pondasi untuk di masyarakat ataupun di negara, kalaupun kemudian keluarga kecil ini mempunyai ketahanan keluarga yang bagus pasti itu nanti akan menjadi keluarga yang bahagia. Karena memang yang dibutuhkan itu adalah sehat dulu, karena dengan sehat semua aktivitas bisa dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu program dari BKKBN tersebut mengenai pemberlakuan aplikasi elsimil itu sangat bagus. Biar dari awal untuk generasi itu mulai dipantau dan dikontrol dari ibunya ketika mereka akan menikah ibunya masuk kategori stunting atau tidak, dan apabila masuk kategori stunting, kemudian dari BKKBN ini melalui juga dinas kesehatan kota dan puskesmas dan TPK (Tim Pendamping Kesehatan) itu pada kader-kader TPK inilah yang akan memantau keluarga kecil ini ketika hamil."[135]

Menciptakan keluarga yang harmonis dan terorganisir membutuhkan persiapan yang komprehensif, mencakup aspek fisik, keuangan, dan sosial. Persiapan tepat memastikan keluarga dapat mempertahankan keharmonisannya dari waktu ke waktu. Bimbingan dan arahan juga penting untuk mencapai kesejahteraan yang langgeng di dunia dan akhirat.[136] Al-Qur'an menekankan bahwa keluarga yang harmonis dan langgeng dibangun di atas cinta, saling menyayangi, dan kasih sayang.

[135] Siti Wachidah, Penyuluh KUA Gajahmungkur, Wawancara di KUA Gajahmungkur, Tanggal 05 Maret 2025 Pukul 09.00 WIB

[136] Syatta, Indy Mafiiqo Syatta, "Digital Transformation in Marriage Administration: Analysis of The Implementation of the ELSIMIL Application in Marriage Registration," *International Journal of Law Dynamics Review* 2, no. 1 (2024): 1–14, https://doi.org/10.62039/ijldr.v2i1.29.

Keluarga dengan fondasi seperti itu berkontribusi pada masyarakat yang damai, sejahtera, dan harmonis. Namun, sangat penting untuk menyadari bahwa setiap pernikahan akan menghadapi tantangan dan ujian, baik positif maupun negatif, yang harus dilalui untuk mempertahankan kehidupan pernikahan.

Orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak baik secara jasmani maupun rohani. Berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang menyatakan bahwa stunting sebagai kelainan tumbuh kembang anak yang diakibatkan gizi buruk sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, Sehingga dikatakan bahwa mencegah stunting merupakan perbuatan yang sunnah selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga perbuatan yang bisa mengakibatkan stunting bisa disebut perbuatan yang makruh.[137]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‹‹:اَلْمُؤْمِنُ اَلْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ .اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ .وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ :لَوْ أَنِّيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرُ اللهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ››رَوَاهُ مُسْلِمٌ[138]

Dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, Rasulullah SAW bersabda:

"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah.

[137] https://mpu.acehprov.go.id/halaman/download-keputusan-mpu-aceh-2019 diakses pada tanggal 26 Maret 2025

[138] al-Imam al-Hafidz Abi al-Huseiin Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburiy, *Sahih Muslim*, Revisi (Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1998).

Jika engkau tertimpa musibah, maka janganlah engkau katakan:'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi hendaklah katakan: 'ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah dikehendaki pasti terjadi.' Karena perkataan seandainya dapat membuka pintu syaitan." (HR. Muslim no. 2664)

Hadits ini menekankan bahwa "seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah" sejalan dengan kebijakan program Elsimil. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang efektif akan membantu mewujudkan generasi penerus yang sehat dan kuat, memiliki kesehatan fisik yang baik akan menunjang kualitas hidup, ibadah, dan kemampuan seseorang untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Program Elsimil memiliki alat *skrinning* yang baik untuk menampik segala bentuk keburukan seperti penyakit menular, minimnya gizi pasangan calon pengantin dan kemungkinan terburuk yang akan muncul dikemudian hari atas keturunan yang dilahirkan dari pernikahan. Preventif ini kemudian diperkuat dengan adanya penyembuhan oleh petugas kesehatan untuk menghilangkan kemudharatan yang dialami oleh seseorang tersebut.[139]

Islam merupakan agama yang bersifat preventif atau pencegahan atas kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Hal ini digambarkan secara jelas dalam sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan"*

[139] Zahara, Cut Marisa, Universitas Islam Negeri, And Raden Intan Lampung, "*Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)"* No. 2 (2024).

Kaidah tersebut merupakan sebuah aturan yang digunakan dalam kehidupan untuk menyikapi segala bentuk permasalahan. Islam menganjurkan umatnya dalam melakukan kebaikan, tetapi Islam mengatakan bahwa menolak kemudharatan adalah kebaikan yang lebih tinggi daripada melaksanakan kebaikan.

Penolakan terhadap kemudharatan, sangat selaras dalam kehidupan sehari-hari, tanpa terkecuali perihal pernikahan yang menuntut menolak kemudharatan, seperti pada pelaksanaan program Elsimil bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Pelaksanaan program Elsimil merupakan bentuk دَرْءُ الْمفَاسِدِ dari berbagai kemungkinan terburuk dari pernikahan.

Konsep kebaikan yang dikhendaki oleh program Elsimil, sangat jelas dan nyata bagi kedua belah pihak calon pengantin. Pernikahan yang merupakan ikatan suci dan sah, diperindah dengan keberadaan program Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah, dengan melakukan antisipasi kemungkinan terburuk dari pernikahan yang direncanakan. Melalui program Elsimil ini akan mampu menciptakan keluarga yang sakinah, yaitu keluarga sejahtera yang dipenuhi ketenangan, kedamaian, kasih sayang, dan kebahagiaan.[140]

[140] Valencia, Luis Felipe Viera Valencia and Dubian Garcia Giraldo, *Analisis Maqasid Al-Syari'Ah Terhadap Peran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dppkb) Kabupaten Madiun Dalam Menurunkan Angka Stunting Untuk Membentuk Keluarga Sejahtera*, *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, vol. 2, 2019.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terhadap pemberlakuan Sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA Semarang Utara dan KUA Gajahmungkur, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah selaras dengan *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan). Dengan memiliki anak yang sehat dan bebas stunting merupakan faktor penting dalam mencapai keluarga sakinah. Penerapan Elsimil ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi generasi mendatang, salah satu tujuan utamanya adalah mencegah lahirnya bayi stunting dengan memberikan edukasi dan pencegahan kepada calon pengantin. Calon pengantin yang nantinya akan menjadi orang tua dan memiliki keturunan, tentunya akan menjadi lebih damai dan bisa mencapai keluarga yang sakinah dengan memiliki keturunan yang sehat.
2. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terhadap pemberlakuan Sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi, belum adanya surat edaran resmi dan MoU antara BKKBN dengan Kemenag, serta kurangnya penegakan hukum terhadap kewajiban penyertaan sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah di KUA. Implementasi program Elsimil di KUA Semarang Utara menunjukkan progres yang lebih baik dibandingkan dengan KUA Gajahmungkur. KUA Semarang Utara sudah 90% mewajibkan calon pengantin dengan prioritas calon pengantin berusia muda dan yang belum pernah menikah untuk melampirkan sertifikat

Elsimil dan bagi calon pengantin yang janda dan berusia diatas 35 tahun tidak diwajibkan, sementara KUA Gajahmungkur masih dalam tahap sosialisasi dan masih 5% calon pengantin yang sudah melampirkan sertifikat Elsimil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan terkait Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, pemerintah perlu melakukan sosialisasi menyeluruh tentang program Elsimil melalui kejasama BKKBN dan Kemenag, misalnya melalui MoU untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya progran Elsimil dalam menjaga keturunan dan kesejahteraan keluarga. Sebagai langkah lebih lanjut, perlu dipertimbangkan penyusunan regulasi yang mewajibkan sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah di KUA.
2. Untuk Kantor Urusan Agama, perlunya peningkatan strategi edukasi dan sosialisasi yang inovatif dan berkelanjutan perlu dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan calon pengantin terhadap penggunaan aplikasi Elsimil, serta pentingnya koordinasi dan kolaborasi yang lebih erat antara KUA, BKKBN, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan keberhasilan implementasi aplikasi Elsimil. Tidak hanya itu, penerapan sertifikat Elsimil sebagai pendaftaran nikah tidak hanya ditujukan kepada Calon Pengantin dengan usia muda saja tetapi semua kalangan tanpa batasan usia juga perlu pengetahuan terhadap stunting.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Tim Penerjemah, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2019).

BUKU

Ashshofa, Burhanuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedu. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Efendi, Jonaedi, dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Gaffar, Affan. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.

Hadikusuma, dan H Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 2007.

Haryono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jauhar, Ahmad Al-Musri H. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Kementerian Agama RI. *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga*. Jakarta: Direktorat Jenderal Departemen Agama RI, 2002.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Situasi Balita Pendek (Stunting) Di Indonesia*. Jakarta: Kemenkes, 2018.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang:

Malang Press, 2008.
Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCISOD, 2017.
Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academica & Tazzafa, 2005.
Novita, Firma dkk. *Modul 4: Aplikasi Elsimil Bagi Pendamping Keluarga; TOT Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Upaya Percepatan Stuntin*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, 2022.
Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 117–30.
Shihab, M.Quraish. *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005.
Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
Tampubolon, Joyakin dkk. *Pencegahan Dan Penanganan Stunting. Modul*. Jakarta: Tanoto Fundation, 2021.
Usman, Fahmi, dan Bunga Astria Paramashanti. *Komitmen Pemerintah Dalam Penanggulangan Stunting*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

JURNAL

Amelia, Marnia dan Muhammad Azinar. "Studi Komparatif Persepsi Tentang Stunting Antara Calon Pengantin Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Semarang Utara." *Jurnal*

Kesehatan Masyarakat 11, no. 3 (2023): 276–83. https://doi.org/10.14710/jkm.v11i3.38899.

Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–118. https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952.

Azizi, Alfian Qodri. "Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," 2016.

———. "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31. https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963.

Azizi, Alfian Qodri. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia." *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22. https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455.

Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, dan Bagas Heradhyaksa. "Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–52. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.235-252.

Hidayah, Nur dan Daniel Reza. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Stunting Di Kabupaten Jember," 2024.

Jemi'an. "Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan: Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues – Aceh." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013): 84–100. https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2325.

Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab." *Yudisia*, 2019, 63.

Khalid, Sajidah Hardiyanti dkk. "Persepsi Masyarakat Mengenai Penyebab Dan Dampak Stunting Di Kabupaten Majene Sulawesi Barat Tahun 2020." *Journal of Muslim Community Health (JMCH) 2022* 3, no. 4 (2022): 80–94. https://doi.org/10.52103/jmch.v3i4.1177JournalHomepage:https://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch.

Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Warahmah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Studi Ilmu Keislaman* 01 (2019): 114.

Lisnarini Naurah, Jenny Ratna Suminar, dan Yanti Setianti. "BKKBN Communication Strategy on Elsimil Application as a Media for Stunting Prevention in Indonesia." *Proceedings Of International Conference On Communication Science* 2, no. 1 (2022): 704–13. https://doi.org/10.29303/iccsproceeding.v2i1.76.

Mahanim, dkk. "Sosialisasi Penerapan Elsimil Bagi Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas." *Sosialisasi Penerapan Elsimil Bagi Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas* 2, no. 2024 (2024): 1–6. https://doi.org/10.56854/jphb.v2i1.166.

Marfuah, Siti, Arpandi, dan Saidah Hasbiyah. "Efektivitas Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Dalam Pencegahan Stunting Pada Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah." *Jurnal Pelayanan Publik* 1, no. 2 (2024): 231–37.

Monica, Sintia, Tonny Cortis Maigoda, dan Arie Krisnasary. "Literature Review : Intervensi Stunting Di Negara Berkembang Literature Review : Stunting Intervention in Developing Countries The Jou r Nal of Nutrition and Health Insights" 1, no. 2 (2024): 87–97.

Muamar, Alif dan Ari Salman Alfarisi. "Maqashid Syariah." *Jurnal of Islamic Economic Lariba* 3, no. 2 (2017): 75–84.

Najichah, dan Alfian Qodri Azizi. "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60. https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960.

Nasution, Basith Hilmi dan Zulkarnain. ""Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah." *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 8 No. (n.d.): 871.

Nazaruddin, Nirwan dan Farhan Kamilullah. "Maqashid As-

Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23. https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101.

Somantri, Muhammad Dani. "Keluarga Berkualitas' Kajian Hukum Islam" 3 No.2 (2018): 212–13.

Rekno Sulandjari. "Efektifitas Komunikasi Media Sosial Dalam Memahami Peran Elsimil Untuk Menekan Angka Stunting Di Indonesia." *Jurnal Egaliter* Vol. 7, No (2023): h. 61.

Sulandjari, Rekno Dkk. "Efektivitas Komunikasi Media Sosial Dalam Memahami Peran Elsimil Untuk Menekan Angka Stunting Di Indonesia." *Jurnal Egaliter* Vol 3, No. (2023): 61.

Perdana, Rizky. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): 1–7. http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature08473%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s4159.

Septiyani, Desi, Dwi Yulia Maritasari, Sugeng Eko Irianto, Aila Karyus, and Wahyuningsih. "Evaluasi Efektivitas Elsimil Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dan Penurunan Stunting Di Kota Metro." *Prosiding Snppm-5* 5, no. 1 (2023): 359–66.

Syatta, Indy Mafiiqo. "Digital Transformation in Marriage Administration: Analysis of The Implementation of the ELSIMIL Application in Marriage Registration." *International Journal of Law Dynamics Review* 2, no. 1 (2024): 1–14. https://doi.org/10.62039/ijldr.v2i1.29.

Tazkiyah, Nadya Dina, Suprapti, Lisa Purbawaning Wulandari, Herawati Mansur, dan Sunaeni. "An Overview of Prospective Brides' Preconceptional Health Using 'Elsimil Application.'" *Futurity Medicine* 3, no. 3 (2024): 48–59. https://doi.org/10.57125/fem.2024.09.30.05.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Teori Maqashid Syariah Dalam

Hukum Islam." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Welasasih, Bayu Dwi, dan R. Bambang Wirjatmadi. "Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi Balita Stunting, The Indonesian Journal of Public Health." *The Indonesian Journal of Public Health* 8, no. 3 (2012): 99–104.

Wildanil Musthafa, Ahmad dkk. *"Integrating Modern Technology with Islamic Jurisprudence: The Role of Elsimil in Enhancing Family Resilience through Sadd Dzariah Perspective"* 08, no. 1 (2024): 15–29.

Winarti, Eko dan Sunardi dkk. "Systematic Review Faktor Risiko, Penyebab Dan Dampak Stunting Pada Anak." *Jurnal Ilmu Kesehatan* 11, no. 1 (2022): 88. https://doi.org/10.32831/jik.v11i1.445.

Winarni, Aris Toening dan Nova Munif. "Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan." *Public Service and Governance Journal* 4, no. 2 (2023): 150–66. https://doi.org/10.56444/psgj.v4i2.942.

SKRIPSI DAN THESIS

Arina, F. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani," 2018, 140.

Ashari, Lintang Alifia, Larasati, dan Frieda Ani Noor. "Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Hamil) Berdasarkan Perspektif Tim Pendampingan Keluarga (Tpk) Di Kecamatan Polokarto." *Universitas Kusuma Husada Surakarta*, 2023, 1–10.

Bunyamin. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya

Menanggulangi Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kota Bandar Lampung)," 2020.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.

Pramono, Joko. "Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik." *Skripsi*, 2020, 1.

Valencia, Viera, Luis Felipe dan Dubian Garcia Giraldo, Analisis Maqasid Al-Syari'Ah Terhadap Peran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dppkb) Kabupaten Madiun Dalam Menurunkan Angka Stunting Untuk Membentuk Keluarga Sejahtera, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., vol. 2, 2019.

Wardani, Wahyu dan Arina. "Penerapan Aplikasi Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil (ELSIMIL) Terhadap Tingkat Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Persiapan Kehamilan Di Wilayah Puskesmas Klirong II," 2024.

Zahara, Cut Marisa. Universitas Islam Negeri, And Raden Intan Lampung, "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)" No. 2 (2024).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ach. Puniman. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974" 19, no. 1 (2018): 10.

Indonesia, Soeharto Presiden Republik. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan." *Sekretaris Kabinet RI*, 1991, 1–58.

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)," 2007.

Menteri Agama, "PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan," Berita Negara Republik Indonesia, no. 1118 (2019): 29.

"Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang

Percepatan Penurunan Stunting," n.d.
"Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945," n.d.
"Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting," no. 1 (2020).
"UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga," (2009): 49–56.

WEBSITE

BKKBN. "Aplikasi Elsimil Siap Nikah Dan Hamil," n.d. https://elsimil.bkkbn.go.id/.
———. *Calon Pengantin Hindari Stunting: Panduan Mempersiapkan Pernikahan Dan Kehamilan Bagi Calon Pengantin Untuk Mencegah Stunting*. Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2021.
———. "ELSIMIL Bagi Calon Pengantin," 2021, 1–58.
Darmawan, Aditya Priyatna. "Sertifikat Elsimil Jadi Syarat Wajib Menikah, Ini Cara Mendapatkannya," n.d.
Dinas Kesehatan Kota Semarang. "Profil Kesehatan Kota Semarang Jawa Tengah," 2018. https://dinkes.semarangkota.go.id/asset/u%0Apload/Profil/Profil Kesehatan 2018.pdf.
Finaka, Andrean W. "Mayoritas Pemuda Di Indonesia Menikah Muda," n.d. https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda.
Kemenkes RI. "Buletin Stunting." *Kementerian Kesehatan RI*, 2018.
———. "Hari Gizi NAasional Tahun 2024." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Kemenkes RI 2020. “Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.” n.d.

KemenPPPA. “Kemen PPPA : Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan,” 2023. https://kemenpppa.go.id/page/view/NDM1Nw==.

Subang, Humas Kemenag Kab. “Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Dalam Menangani Isu-Isu Saat Ini Di Masyarakat,” n.d. https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/tugas-pokokdan-fungsi-penyuluh-agama-dalam-menangani-isuisu-saat-ini-di-masyarakat.

WAWANCARA

Budi Kuswantoro. Kepala KUA Gajahmungkur, Wawancara di KUA Gajahmungkur, Tanggal 05 Maret 2025 Pukul 09.00 WIB

Elsa Dewani,. Calon Pengantin, Wawancara di KUA Semarang Utara Kota Semarang, Tanggal 15 April 2025 Pukul 10.00 WIB

Rifa Ainu Zahra. Calon Pengantin, Wawancara di KUA Semarang Utara Kota Semarang, Tanggal 15 April 2025 Pukul 10.00 WIB

Siti Uswatun Khasanah. Penyuluh KB, Wawancara di PLKB Kota Semarang, Tanggal 12 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB

Siti Wakhidah. Penyuluh KUA Gajahmungkur, Wawancara di KUA Gajahmungkur Semarang, Tanggal 05 Maret 2025 Pukul 09.00 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMENTASI RISET

Daftar Pertanyaan Wawancara di Kantor Urusan Agama

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang adanya persyaratan sertifikat elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah?

 "Kalau dengan adanya aplikasi elsimil itu sebenarnya saya sangat setuju dan suka karena itu adalah program dari BKKBN, yang dimana BKKBN mengadakan aplikasi itu kepada calon-calon pengantin itu untuk mengisi aplikasi elsimil adalah untuk membuat pendataan tentang calon pengantin itu tentang kondisi fisik calon pengantin apakah ada risiko stunting."
2. Menurut bapak/ibu apa manfaat penyertaan sertifikat elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama?

 "Aplikasi untuk pencegahan penurunan stunting jadi dengan data calon pengantin seperti kondisi kesehatan antara lain lingkar lengan, berat badan, tinggi badan, itu adalah untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan calon pengantin tersebut termasuk kategori stunting atau tidak dan itu nanti juga untuk mengetahui ketika calon pengantin tersebut hamil karena calon pengantin yang stunting dia mempunyai risiko untuk calon anaknya nanti stunting juga."
3. Bagaimana efektivitas strategi sosialisasi dan edukasi KUA dalam rangka memperkenalkan aplikasi elsimil kepada masyarakat?

 KUA Gajahmungkur: *"Kebetulan kami sudah pernah, ikut semacam workshop mengenai penerapan aplikasi elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah, sehingga setiap kali ada calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA itu kan harus membawa surat keterangan sehat dan surat keterangan TT (Tetanus) itu menjadi syarat wajib, lalu yang kedua menanyakan apakah sudah mengisi aplikasi elsimil atau belum, dan apabila calon pengantin belum mengisi, maka kami menghimbau calon pengantin untuk segera mengisi aplikasi elsimil, akan tetapi pengisian tersebut tidak bisa di KUA, karena untuk mengisi aplikasi elsimil tersebut berisi tentang (tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, dan hemoglobin)*

karena pengisian tersebut KUA tidak bisa mengecek kesehatan calon pengantin secara langsung, maka dari pihak KUA mengajukan cek kesehatan untuk keperluan pengisian aplikasi elsimil tersebut ke puskesmas setempat, apalagi jika calon pengantin belum menyertakan surat kesehatan itu akan lebih mudah karena dari calon pengantinnya tidak dua kali untuk pengecekan kesehatan ke puskesmas, dan dari pihak KUA juga meminta jika sudah melakukan pengisian aplikasi elsimil tersebut kemudian ada download mengenai sertifikat itu untuk dilampirkan sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA."

KUA Semarang Utara: *"sosialisasi mengenai sertifikat elsimil sebagai syarat nikah bagi calon pengantin biasanya disampaikan pada saat bimbingan pra nikah, untuk tahun 2025 mulai penginputan calon pengantin untuk melampirkan sertifikat elsimil bulan maret, jadi untuk bulan januari februari itu kader mendampingi biasa tapi tidak terinput di elsimil karena mulainya bulan maret 2025, karena 10 bulan dalam setahun, mulainya maret-desember."*

4. Apakah KUA mempunyai strategi tertentu dalam berjalannya aplikasi elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah untuk saat ini?

""Iya, tentu. Dalam mendukung penerapan aplikasi Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah, KUA memiliki beberapa strategi yang kami terapkan. Pertama, kami melakukan sosialisasi secara rutin kepada calon pengantin, baik secara langsung saat konsultasi maupun melalui media sosial dan kegiatan penyuluhan. Kami juga bekerja sama dengan penyuluh agama dan kader BKKBN untuk memberikan pendampingan teknis dalam penggunaan aplikasi Elsimil, terutama bagi calon pengantin yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Selain itu, kami berupaya meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk memastikan pemeriksaan kesehatan calon pengantin dapat berjalan sesuai prosedur dan data yang diperlukan bisa terintegrasi dengan baik ke dalam aplikasi. Kami juga menyediakan layanan bantuan di kantor KUA bagi calon pengantin yang mengalami

kendala dalam mengakses atau mengisi aplikasi Elsimil. Intinya, strategi kami adalah memastikan pemahaman dan kemudahan akses bagi masyarakat, serta meningkatkan sinergi antar lembaga agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan efektif dan mendukung tujuan utama program, yaitu menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas."

5. Bagaimana proses pelaksanaan pemberlakuan sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA?

 "Pemberkasan calon pengantin itu dari pihak KUA bertanya apakah sudah mengisi aplikasi elsimil atau belum lalu dihimbau untuk download dari pihak KUA melihat hasil screening kesehatan dari puskesmas yang sudah dilampirkan."

6. Apakah persyaratan untuk melampirkan sertifikat elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah sudah dilaksanakan di KUA saat ini?

 KUA Gajahmungkur: *"Untuk tahun ini yang sudah menyertakan sertifikat elsimil itu ternyata baru sedikit, untuk di KUA Gajahmungkur untuk sertifikat elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah belum sepenuhnya diterapkan, dari pihak KUA tidak bisa mengatakan bahwa penyertaan sertifikat elsimil itu sebagai syarat wajib untuk pendaftaran nikah di KUA, jadi kami disini hanya menganjurkan tidak mewajibkan untuk melampirkan sertifikat elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah*

 KUA Semarang Utara: *"Kalau KUA semarang utara sudah mewajibkan untuk calon pengantin, tapi prioritas yang mengisi aplikasi elsimil dan melampirkan sertifikat elsimil biasanya hanya calon pengantin yang muda aja, KUA semarang utara sudah 90% menerapkan, karena tidak semua calon pengantin melampirkan seperti calon pengantin yang sudah janda dan yang sudah tua itu tidak perlu melampirkan."*

7. Apakah pelaksanaan melampirkan sertifikat elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA sudah berjalan maksimal untuk saat ini?

 KUA Gajahmungkur: *"Untuk di KUA Gajahmungkur pelaksanaannya belum maksimal."*

KUA Semarang Utara: *"Penerapannya sudah cukup maksimal karena sudah 90% calon pengantin yang sudah melampirkan sertifikat Elsimil."*

8. Apa kendala yang menyebabkan penerapan sertifikat elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA belum berjalan secara maksimal?

 "Karena bukan suatu aturan wajib, belum ada surat dari kantor kemenag kota atau dari BKKBN dan juga belum ada MoU dari dinas kesehatan dan BKKBN, jika memang sudah ada MoU nantinya dari kemenag kota ada surat edaran atau surat instruksi, maka dari itu kami dari pihak KUA tidak bisa mengatakan bahwa itu wajib"

9. Bagaimana pandangan bapak/ibu apakah dengan memiliki anak yang sehat dan tidak stunting dapat menjadi salah satu faktor tercapainya keluarga sakinah?

 "Karena suatu keluarga itu adalah sebagai pondasi untuk di masyarakat ataupun di negara, kalaupun kemudian keluarga kecil ini mempunyai ketahanan keluarga yang bagus pasti itu nanti akan menjadi keluarga yang bahagia. Karena memang yang dibutuhkan itu adalah sehat dulu, karena dengan sehat semua aktivitas bisa dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu program dari BKKBN tersebut mengenai pemberlakuan aplikasi elsimil itu sangat bagus. Biar dari awal untuk generasi itu mulai dipantau dan dikontrol dari ibunya ketika mereka akan menikah ibunya masuk kategori stunting atau tidak, dan apabila masuk kategori stunting, kemudian dari BKKBN ini melalui juga dinas kesehatan kota dan puskesmas dan TPK (Tim Pendamping Kesehatan) itu pada kader-kader TPK inilah yang akan memantau keluarga kecil ini ketika hamil."

10. Berapa banyak pasangan calon pengantin yang telah menggunakan aplikasi elsimil dalam proses pendaftaran nikah di KUA sejak diterapkannya aplikasi ini?

 KUA Gajahmungkur: "*Dari Calon Pengantin yang mendaftar baru 5% yang sudah mengisi aplikasi Elsimil dan melampirkan sertifikat Elsimil"*

KUA Semarang Utara: *"Pelaksanaan penerapan sertifikat Elsimil sudah 90% yang melampirkan, kecuali calon pengantin yang sudah tua atau janda itu di KUA Semarang Utara tidak perlu untuk melampirkan sertifikat Elsimil".*

11. Apakah menurut bapak/ibu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terhadap pemberlakuan sertifikat elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah sudah efektif dalam menurunkan angka stunting di wilayah Kecamatan?

 "Secara umum, program Elsimil ini sudah bagus dan sudah beberapa KUA yang menerapkan. Namun, pelaksanaannya belum maksimal masih banyak kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat, serta belum adanya surat edaran resmi yang mewajibkan penerapannya dan belum adanya MoU antara BKKBN dengan Kemenag. Namun, saya yakin pelaksanaan program Elsimil ini akan semakin efektif dalam menurunkan angka stunting di wilayah Kecamatan jika sosialisasi dan edukasi kepada calon pengantin memahami pentingnya program ini dan bagaimana cara mendapatkan sertifikat Elsimil."

12. Bagaimana respon calon pengantin terhadap penerapan aplikasi elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA? Apakah ada penolakan atau kesulitan yang signifikan?

 "Calon pengantin mungkin merasa terbebani dengan persyaratan tambahan berupa sertifikat Elsimil. Mereka mungkin merasa proses pengisian aplikasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengumpulan dokumen tambahan memakan waktu dan tenaga."

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kota Semarang

1. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. BKKBN mengembangkan aplikasi elsimil dalam upaya untuk menekan angka stunting di indonesia. Sejak saat itu, salah satu syarat menikah adalah calon pengantin harus memiliki sertifikat nikah yang diselenggarakan oleh BKKBN yaitu

bernama Elsimil, bagaimana pandangan ibu mengenai kebijakan tersebut?

"Saya sangat mendukung kebijakan ini. Program Elsimil merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kesadaran calon pengantin akan pentingnya kesehatan sebelum menikah dan pencegahan stunting. Dengan adanya kabijakan Elsimil ini akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas."

2. Bagaimana proses pelaksanaan penerapan aplikasi elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah?

 "BKKBN mengadakan aplikasi itu kepada calon-calon pengantin itu untuk mengisi aplikasi elsimil adalah untuk membuat pendataan tentang calon pengantin itu tentang kondisi fisik calon pengantin apakah ada risiko stunting karena itu memang adalah aplikasi untuk pencegahan penurunan stunting jadi dengan data calon pengantin seperti kondisi kesehatan antara lain lingkar lengan, berat badan, tinggi badan, itu adalah untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan calon pengantin tersebut termasuk kategori stunting atau tidak dan itu nanti juga untuk mengetahui ketika calon pengantin tersebut hamil karena calon pengantin yang stunting dia mempunyai risiko untuk calon anaknya nanti stunting juga."

3. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi terkait penggunaan dan tujuan aplikasi Elsimil? Dan Bagaimana efektivitas strategi sosialisasi dan edukasi Bapak/Ibu dalam rangka memperkenalkan aplikasi elsimil kepada masyarakat?

 "Sosialisasi mengenai sertifikat elsimil sebagai syarat nikah bagi calon pengantin biasanya disampaikan pada saat bimbingan pra nikah, untuk tahun 2025 mulai penginputan calon pengantin untuk melampirkan sertifikat elsimil bulan maret, jadi untuk bulan januari februari itu kader mendampingi biasa tapi tidak terinput di elsimil karena mulainya bulan maret 2025, karena 10 bulan dalam setahun, mulainya maret-desember."

4. Dari berita yang saya baca itu, kepala BKKBN sudah bekerjasama dengan kemenag terkait penerapan aplikasi elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah, dan kepala bkkbn juga sudah melakukan sosialisasi tahun 2022 bahkan pada awal tahun 2023 itu BKKBN sudah mewajibkan penerapan aplikasi elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah salah di KUA, lalu bagaimana menurut ibu terkait hal tersebut? Dan apakah kebijakan penerapan aplikasi elsimil tersebut sampai sekarang masih berlaku?

 "untuk penerapan sertitikat Elsimil di KUA sampai sekarang masih berlaku. untuk KUA himbauannya dari Kemenag, Kemenag dengan BKKBN sudah bekerjasama, menghimbau langsung ke KUA untuk calon pengantin melampirkan sertifikat elsimil."
5. Bagaimana menurut Ibu efektivitas aplikasi Elsimil dalam meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting?

 "dengan adanya aplikasi Elsimil ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting. Melalui aplikasi ini, calon pengantin dapat mengakses informasi yang akurat mengenai: risiko stunting, kesehatan reproduksi, pentingnya pemeriksaan kesehatan, dan pencegahan stunting."
6. Sejauh ini setelah keluarnya Peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan diterapkannya aplikasi Elsimil sebagai syarat pendaftran nikah di KUA apakah Bapak/Ibu menemukan kendala atau tantangan dalam penerapannya? Jika ada apa saja?

 "terdapat kendala dalam pelaksanaannya dimana banyak calon pengantin terutama yang bekerja, karena belum mendapatkan pendampingan yang memadai. Selain itu juga tantangan dalam memastikan semua KUA menerapkan sistem ini, karena dari beberapa KUA masih ada yang belum mengimplementasikannya, meskipun dari pihak Kemenag dan BKKBN telah memberikan himbauan mengenai aplikasi Elsimil."

7. Bagaimana strategi Bapak/Ibu dalam melakukan pendampingan kepada calon pengantin jika terdapat risiko stunting?

 "biasanya dari Tim Pendamping Kader itu memberikan konseling dan edukasi mengenai stunting kepada calon pengantin. Lalu dari pihak BKKBN juga memberikan peningkatan asupan nutrisi dengan biasanya memberikan semacam susu dan roti."

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Calon Pengantin

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya persyaratan sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah di KUA?

 "Secara pribadi, saya merasa agak terbebani dengana danya persyaratan sertifikat Elsimil. Proses pengisian aplikasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengumpulan dokumen tambahan cukup memakan waktu dan tenaga. Namun, saya memahami bahwa program ini bertujuan baik untuk mencegah stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan calon pengantin. Saya juga menyadari bahwa sertifikat Elsimil merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan generasi mendatang."
2. Apakah benar saat anda mendaftar nikah aplikasi Elsimil dijadikan sebagai persyaratan menikah di KUA? Sudahkah anda melampirkan sertifikat Elsimil?

 "Ya, benar. Saat saya mendaftar nikah, saya diarahkan terlebih dahulu untuk mengisi aplikasi Elsimil dan setelah itu mendownload serta melampirkan sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah di KUA. Saya juga sudah melampirkan sertifikat Elsimil sebagai bukti bahwa saya telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan."
3. Apakah Anda merasa aplikasi Elsimil memudahkan atau mempersulit proses pendaftaran nikah?

"Sejujurnya, saya merasa aplikasi Elsimil ini mempersulit proses pendaftaran nikah. Meskipun tujuannya baik mencegah stunting, prosesnya terasa rumit dan memakan waktu. Saya harus melakukan pemeriksaan kesehatan tambahan, mengisi aplikasi, dan mencetak sertifikat. Ini semua menambah beban dan waktu yang harus saya luangkan, terutama karena saya juga harus mengurus banyak hal lain untuk persiapan pernikahan. Saya harap kedepannya, prosesnya bisa lebih sederhana dan mudah diakses oleh calon pengantin."

4. Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menggunakan aplikasi Elsimil untuk pendaftaran nikah?

 "Beberapa kendala yang saya alami yaitu salah satunya akses internet, lalu saya merasa sosialisasi mengenai aplikasi Elsimil belum maksimal. Saya baru mengetahui tentang aplikasi ini beberapa minggu sebelum menikah, dan banyak calon pengantin lainnya yang juga tidak mengetahui tentang penyertaan sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA. Menurut saya, seharusnya sosialisasi dilakukan lebih awal agar calon pengantin dapat mempersiapkan diri dengan lebih awal."

5. Menurut pendapat anda apakah dengan adanya persyaratan tersebut sudah efektif sebagai penurunan stunting di Kota Semarang?

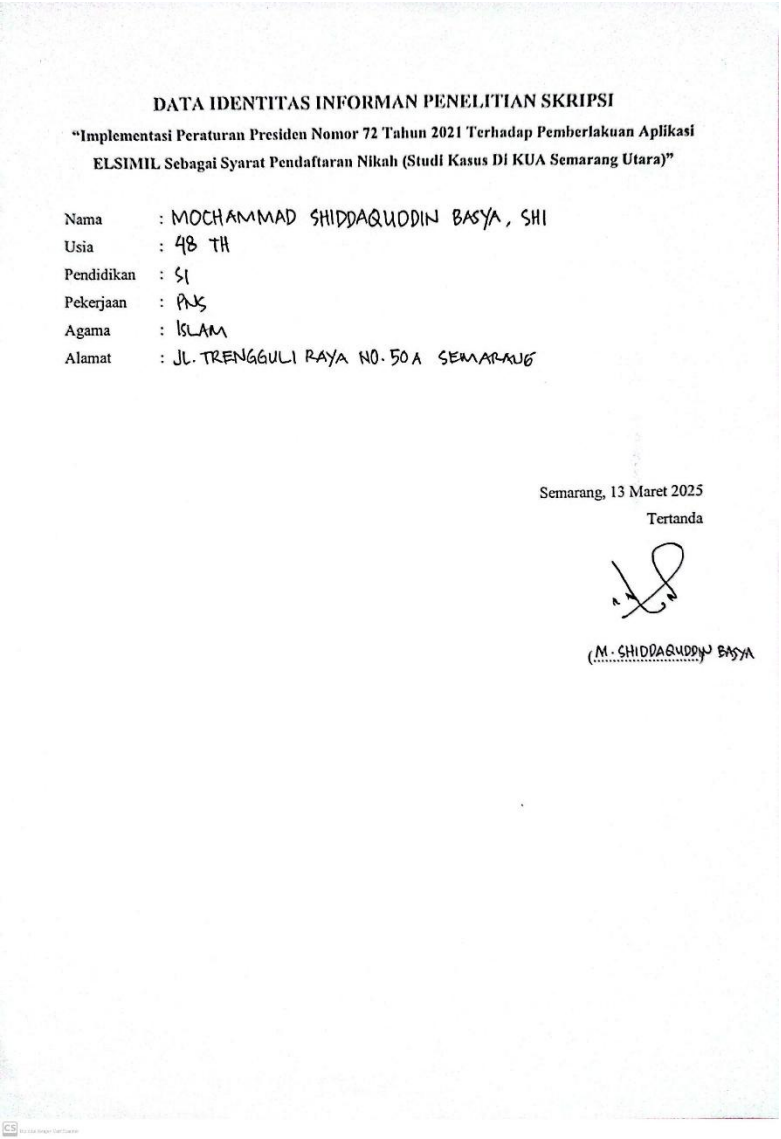
 "Saya rasa program Elsimil ini masih dalam tahap awal dan perlu waktu untuk melihat efektivitasnya dalam menurunkan angka stunting di Kota Semarang. Meskipun program ini bagus dan tujuannya mulia, masih banyak kendala yang dihadapi seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat, serta akses teknologi yang terbatas."

6. Menurut anda apakah dengan adanya aplikasi Elsimil sebagai persyaratan nikah dapat mewujudkan keluarga sakinah?

 "Menurut saya, aplikasi Elsimil sendiri tidak secara langsung menjamin terwujudnya keluarga sakinah. Keluarga sakinah dibangun atas dasar pondasi yang kuat seperti komitmen, komunikasi, saling pengertian, dan keharmonisan. Aplikasi Elsimil hanya membantu dalam aspek kesehatan dan pencegahan stunting, yang memang penting untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia."



Gambar 1. 1 Contoh sertifikat Elsimil calon pengantin



DATA IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN SKRIPSI

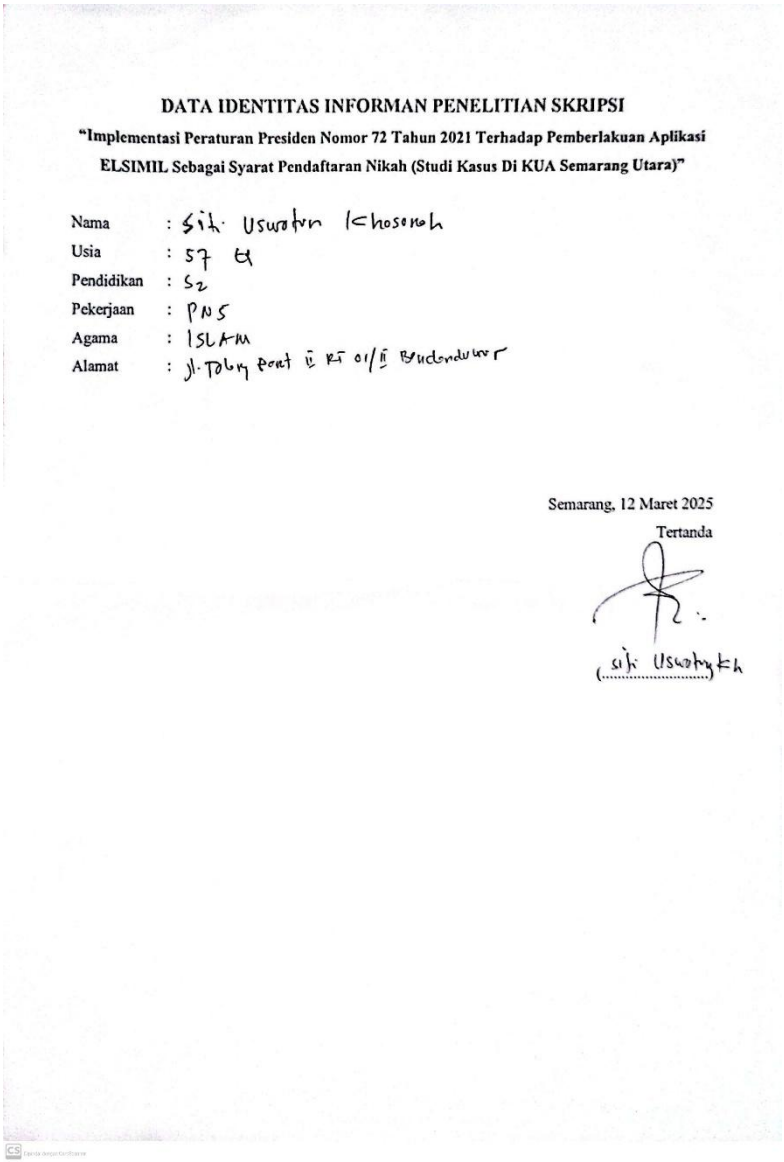
"Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Pemberlakuan Aplikasi ELSIMIL Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah (Studi Kasus Di KUA Semarang Utara)"

Nama : MOCHAMMAD SHIDDAQUODIN BASYA, SHI
Usia : 48 TH
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS
Agama : ISLAM
Alamat : JL. TRENGGULI RAYA NO. 50 A SEMARANG

Semarang, 13 Maret 2025
Tertanda

(M. SHIDDAQUDDIN BASYA)

Gambar 1.2 Identitas Narasumber Kepala KUA Semarang Utara



DATA IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN SKRIPSI

"Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Pemberlakuan Aplikasi ELSIMIL Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah (Studi Kasus Di KUA Semarang Utara)"

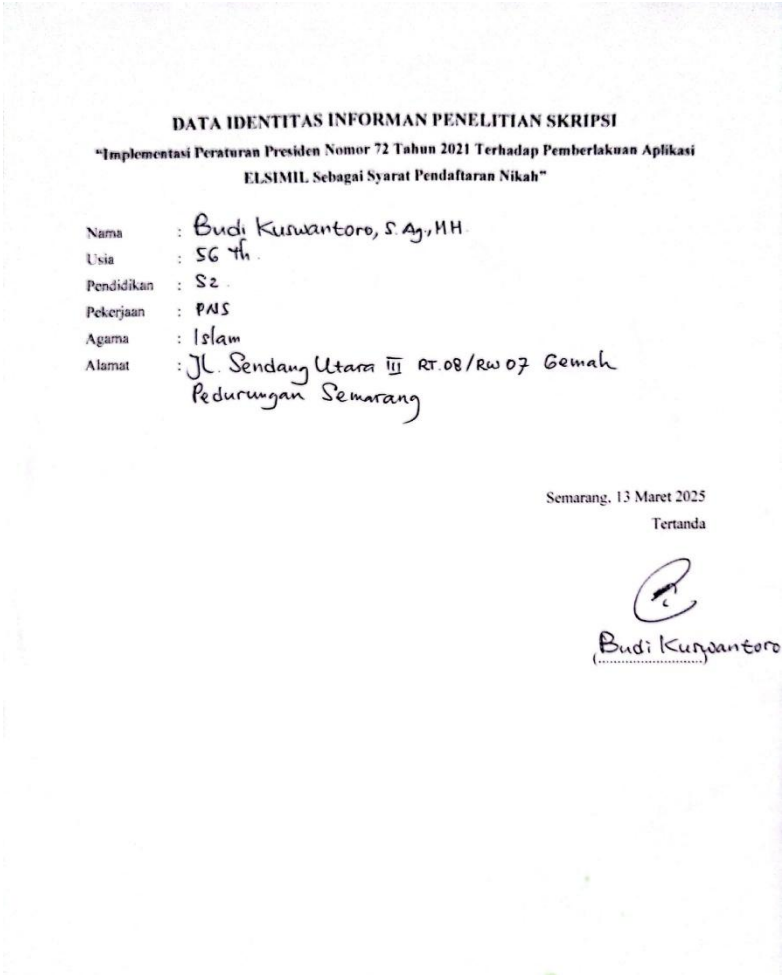
Nama : Siti Usrotun Chasanah
Usia : 57 th
Pendidikan : S2
Pekerjaan : PNS
Agama : ISLAM
Alamat : Jl. Tobu Barat II RT 01/II Bandarharjo

Semarang, 12 Maret 2025

Tertanda

(Siti Usrotun Ch)

Gambar 1.3 Identitas Narasumber PLKB Kota Semarang



DATA IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN SKRIPSI

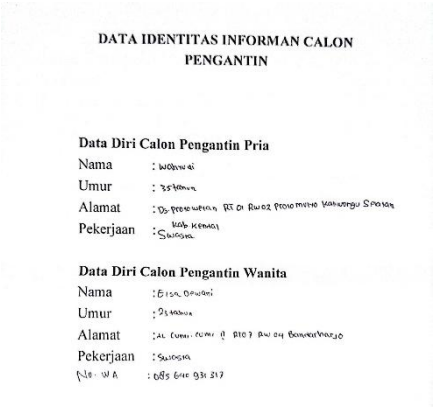
"Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Terhadap Pemberlakuan Aplikasi ELSIMIL Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah"

Nama : Budi Kuswantoro, S.Ag, MH
Usia : 56 th
Pendidikan : S2
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sendang Utara III RT.08/RW 07 Gemah Pedurungan Semarang

Semarang, 13 Maret 2025
Tertanda

Budi Kuswantoro

Gambar 1.4 ***Identitas Narasumber Kepala KUA Gajahmungkur***



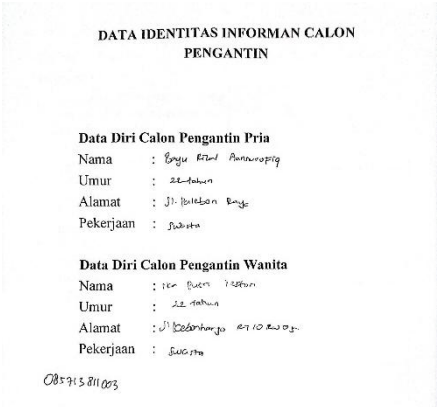
DATA IDENTITAS INFORMAN CALON PENGANTIN

Data Diri Calon Pengantin Pria

Nama : Wahyudi
Umur : 35 tahun
Alamat : Dk. Prekowenan RT 01 RW 02 Pronomulyo Kaliwungu Selatan
Pekerjaan : Swasta Kab. Kendal

Data Diri Calon Pengantin Wanita

Nama : Erisa Oktavia
Umur : 24 tahun
Alamat : Jl. Cumi-cumi II RT 07 RW 04 Bandarharjo
Pekerjaan : Swasta
No. WA : 085 646 931 317



DATA IDENTITAS INFORMAN CALON PENGANTIN

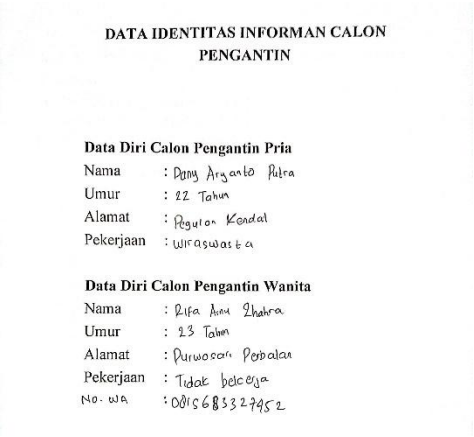
Data Diri Calon Pengantin Pria

Nama : Bagus Rifqi Ramadhany
Umur : 22 tahun
Alamat : Jl. Kaliwungu
Pekerjaan : Swasta

Data Diri Calon Pengantin Wanita

Nama : Ika Putri Pertiwi
Umur : 22 tahun
Alamat : Jl. Kaliwungu RT 10 RW 03
Pekerjaan : Swasta

085713811003



DATA IDENTITAS INFORMAN CALON PENGANTIN

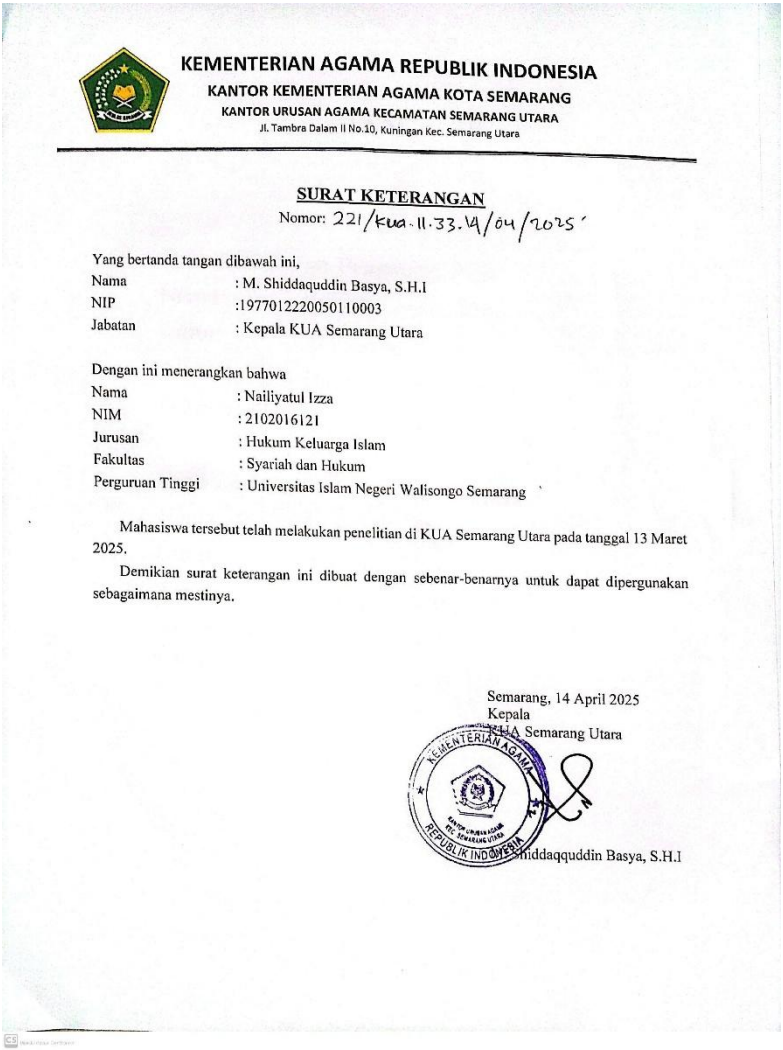
Data Diri Calon Pengantin Pria

Nama : Dany Aryanto Putra
Umur : 22 Tahun
Alamat : Pegulon Kendal
Pekerjaan : Wiraswasta

Data Diri Calon Pengantin Wanita

Nama : Rifa Aini Zhahra
Umur : 23 Tahun
Alamat : Purwosari Pebalan
Pekerjaan : Tidak bekerja
No. WA : 085768332795 2

Gambar 1. 5 Identitas Narasumber Calon Pengantin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEMARANG UTARA
Jl. Tambra Dalam II No.10, Kuningan Kec. Semarang Utara

SURAT KETERANGAN
Nomor: 221/kua.11.33.14/04/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: M. Shiddaquddin Basya, S.H.I
NIP	:197012220050110003
Jabatan	: Kepala KUA Semarang Utara

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Nailiyatul Izza
NIM	: 2102016121
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di KUA Semarang Utara pada tanggal 13 Maret 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 April 2025
Kepala
KUA Semarang Utara

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Shiddaquddin Basya, S.H.I

Gambar 1.6 ***Surat Keterangan Penelitian KUA Semarang Utara***



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
Jl. Kelud Selatan II Nomor.20 Petompon Gajahmungkur Semarang

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.096/Kua.11.33.03/Pw.01/03/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Budi Kuswantoro, S.Ag, MH
NIP	: 196901162005011003
Jabatan	: Kepala KUA Kec.Gajahmungkur

Dengan Ini menerangkan bahwa :

Nama	: Nailiyatul Izza
NIM	: 2102016121
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

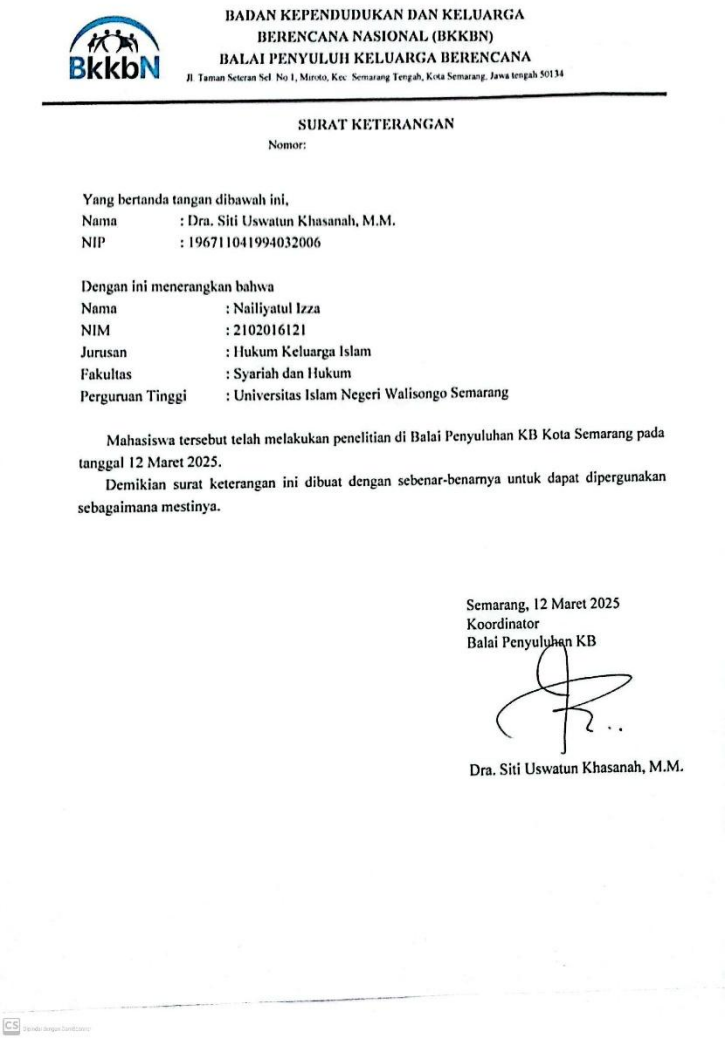
Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di KUA Gajahmungkur Kota Semarang pada tanggal 05 Maret 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Maret 2025
Kepala,

Budi Kuswantoro, S.Ag, MH
Nip.196901162005011003

Gambar 1.7 Surat Keterangan Selesai Penelitian KUA Gajahmungkur



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
BALAI PENYULUH KELUARGA BERENCANA
Jl Taman Seteran Sel No 1, Miroto, Kec Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa tengah 50134

SURAT KETERANGAN
Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama : Dra. Siti Uswatun Khasanah, M.M.
NIP : 196711041994032006

Dengan ini menerangkan bahwa
Nama : Nailiyatul Izza
NIM : 2102016121
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Balai Penyuluhan KB Kota Semarang pada tanggal 12 Maret 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Maret 2025
Koordinator
Balai Penyuluhan KB

Dra. Siti Uswatun Khasanah, M.M.

Gambar 1.8 Surat Keterangan Selesai Penelitian PLKB Kota Semarang



Gambar 1.9 Wawancara dengan PLKB Kota Semarang



Gambar 1.10 Wawancara dengan Kepala KUA Semarang Utara



Gambar 1.11 Wawancara dengan KUA Gajahmungkur



Gambar 1.12 Wawancara dengan Calon Pengantin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Nailiyatul Izza
NIM	: 2102016121
Tempat/Tanggal Lahir	: Jepara, 04 Agustus 2003
Alamat	: Desa Kalipucang Kulon Rt.02/Rw.03 Welahan Jepara
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: WNI
No Hp	: 0895803805258
Email	: nailiyatulizzaaa@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK Mardi Putra	: Tahun 2007-2009
SDN 2 Kalipucang Kulon	: Tahun 2009-2015
SMPN 2 Welahan	: Tahun 2015-2018
SMAN 1 Welahan	: Tahun 2018-2021